



**RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh

NAJIH HILMAN HALA

140810301048

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

NAJIH HILMAN HALA

140810301048

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan ungkapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rezeki, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu Islam;
3. Bapakku Drs. Moh. hadi yang selalu ada dalam hati dan setiap langkahku;
4. Ibuku Kamalah tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesan anak – anaknya dalam bentuk doa, dan dukungan tiada henti – hentinya ;
5. Kakek dan Nenekku H. Noer Hasan dan Hj. Hairiyah yang telah merawatku, mendoakan dan membimbingku menjadi pribadi yang tangguh;
6. Adikku Alvin Prima Nanda yang selalu memberikan dukungan dan doa untukku;
7. Sahabat – Sahabatku yang telah menemani dalam suka dan duka;
8. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang kebanggakan.

MOTTO

Education is not learning of facts, but the training of the mind to think

~Albert Einstein~

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan sama dengan para Nabi”.

(HR. Djailani dari Anas r.a)

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “

(HR.Turmudzi)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Najih Hilman Hala

Nim : 140810301048

Judul Skripsi : RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2018
Yang Menyatakan,


Najih Hilman Hala
NIM 140810301048

SKRIPSI

RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH

BERDASARKAN PSAK 102

(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)



Oleh

NAMA : Najih Hilman Hala

NIM : 140810301048

Dosen Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Bunga Maharani, S.E, M.SA

Dosen Pembimbing II : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak, CA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar
Kabupaten Sumenep)

Nama Mahasiswa : Najih Hilman Hala

NIM : 140810301048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 18 September 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Bunga Maharani, SE, M.SA
NIP. 197004281997021001

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak, CA
NIP. 197809272001121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA
NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN

**RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar
Kabupaten Sumenep)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Najih Hilman Hala

NIM : 140810301048

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal : 8 Oktober 2018 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia penguji

1. Ketua : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak ()
NIP : 197102172000031001
2. Sekretaris : Dr. Whedy Prasetya, SE, M.SA, Ak ()
NIP : 197705232008011012
3. Anggota : Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak ()
NIP : 198209122006042002

Mengetahui / menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad S.E, M.M., Ak, CA
NIP. 197107271995121001

Najih Hilman Hala

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi perlakuan akuntansi Murabahah (meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep sesuai dengan ED PSAK 102. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek pada penelitian ini yaitu PT. BPRS Bhakti Sumekar (kantor pusat) di Kabupaten Sumenep. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, membandingkan / menyesuaikan data dengan PSAK 102 dan menarik kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam hal pengakuan dan pengukuran mempunyai kandungan arti yang berbeda dengan PSAK 102“ dari *perspektif penjual* “ (pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda murabahah) belum sesuai PSAK 102, dari “ *perspektif pembeli* ” (pengakuan aset murabahah, pengakuan beban kerugian murabahah, pengakuan diskon / potongan setelah akad murabahah, pengakuan denda murabahah) belum sesuai PSAK 102, dan juga pengukuran dari “ *perspektif penjual* “ kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi, dari “ *perspektif pembeli* “ pengukuran beban murabahah tangguhan belum sesuai PSAK 102, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan dari “ *perspektif penjual dan pembeli* “ sudah memberikan penjelasan yang sama dengan PSAK 102

Kata Kunci : PT. BPRS Bhakti Sumekar, Murabahah, Penerapan, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, ED PSAK 102

Najih Hilman Hala

Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to find out and explore Murabahah accounting treatment (including recognition, measurement, presentation and disclosure) at PT. BPRS Bhakti Sumekar, Sumenep Regency in accordance with ED PSAK 102. This research is a type of qualitative research with a case study approach. The object of this research is PT. BPRS Bhakti Sumekar (head office) in Sumenep Regency. The technique used to collect data in this study is the method of interviews and documentation with data sources in the form of primary and secondary data. Data analysis techniques use analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, comparing / adjusting data with PSAK 102 and drawing conclusions / verification. The results showed that PT. BPRS Bhakti Sumekar in terms of recognition and measurement has a different meaning than PSAK 102 "from the perspective of the seller" (acknowledgment of payment of murabahah receivables, recognition of murabahah installments, recognition of murabahah fines) not in accordance with PSAK 102, from "buyer perspective" (asset recognition murabahah, recognition of murabahah loss, recognition of discounts / deductions after the murabahah contract, recognition of murabahah fines) not in accordance with PSAK 102, and also measurements from the "seller's perspective" the seller's obligation to the buyer for the return of the purchase discount will be eliminated, from "buyer perspective" load measurement Deferred murabahah is not yet in accordance with PSAK 102, while for presentation and disclosure from the "perspective of the seller and buyer" has provided the same explanation as PSAK 102

Keywords: PT. BPRS Bhakti Sumekar, Murabahah, Application, Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure, ED PSAK 102

RINGKASAN

RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep); Najih Hilman Hala, 140810301048; 2018; 91 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Murabahah adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang paling sering digunakan bank syariah dalam transaksi jual belinya dengan para nasabah dan telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah khususnya BPRS (bank pembiayaan rakyat syariah) yang memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka. Dalam praktik riilnya di industri perbankan dan keuangan syariah khususnya BPRS di Indonesia, akad Murabahah ini berperan penting di dalam peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Karena akad yang satu ini mendominasi terhadap kontribusi pendapatan bank syariah dari produk – produknya. Hal itu terjadi, karena besarnya minat nasabah perbankan syariah terhadap produk – produk pembiayaan berskema Murabahah. Faktanya memang, produk – produk dengan akad jual beli Murabahah ini sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah, karena dinilai memiliki resiko paling kecil. Selain itu, pembiayaan Murabahah akadnya sangat jelas, barangnya jelas dan keamanannya juga jelas.

Salah satu perbankan syariah / BPRS yang eksis dan lahir dari potensi dan sumber daya daerah adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar, Kabupaten Sumenep. Bank yang berkantor pusat di Jl. Trunojoyo, Bangselok No. 137 Sumenep, Jawa Timur tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2002. *Salah satu daya tarik BPRS Bhakti Sumekar untuk diteliti adalah keberadaannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prestasinya.* Bank ini mendulang beragam penghargaan di beberapa tahun terakhir ini, salah satu prestasi terbaik yang pernah dicapai PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam ajang *Islamic finance award* yang diadakan oleh *karim bussines consulting*, dalam ajang tersebut PT. BPRS Bhakti Sumekar menempati 2 besar dari 155 BPRS di seluruh Indonesia di kategori terbaik.

Dalam prakteknya di PT. BPRS Bhakti Sumekar perlakuan akuntansi Murabahah memberikan penjelasan yang berbeda dengan PSAK 102 (*Murabahah*) untuk pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah dan pengakuan denda murabahah dari *perspektif penjual*, pengakuan aset murabahah, pengakuan potongan setelah akad murabahah dan pengakuan denda murabahah dari *perspektif pembeli* dan pengukuran mengenai kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan penjualan dari *perspektif penjual* serta pengukuran mengenai beban murabahah tanggungan dari *perspektif pembeli* oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar yang mempunyai kandungan arti yang berbeda dengan PSAK 102, karena menurut peraturan DSN MUI menganjurkan setiap perbankan syariah harus dan wajib menyesuaikan perlakuan akuntansinya dengan PSAK dalam hal ini mengenai PSAK 102

Metode dalam penelitian ini, jenis penelitian ini kualitatif, untuk tempat penelitian dilaksanakan di PT. BPRS Bhakti Sumekar (Kantor Pusat) dan waktunya dilaksanakan pada bulan agustus 2018, jenis data dan sumber data yaitu, data primer (meninjau langsung objek penelitian serta melakukan wawancara dan data sekunder (diperoleh dari dokumentasi di PT. BPRS Bhakti Sumekar), untuk informan penelitian yaitu, kabag. Pembiayaan UMKM dan remedial dan bagian akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang jelas untuk mekanisme pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansinya, teknik dan alat perolehan data yaitu, wawancara dan dokumentasi, teknik penyajian data yaitu, mengumpulkan data dari PT. BPRS Bhakti Sumekar selanjutnya mereduksi data yang diperoleh, menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk alur penerapan akuntansi serta membandingkan data yang diperoleh dari PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan PSAK 102 dan yang terakhir menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari PT. BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar mempunyai kandungan arti yang berbeda dengan PSAK 102 dikarenakan dalam hal pengakuan dan pengukuran ada beberapa hal yang

memberikan penjelasan yang berbeda misalkan, dari “ perspektif penjual “ pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda murabahah, sedangkan dari “ perspektif pembeli “ pengakuan aset murabahah, pengakuan beban kerugian murabahah, pengakuan diskon / potongan setelah akad murabahah, pengakuan denda murabahah serta pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi belum sesuai dengan PSAK 102, untuk penyajian dan pengungkapan sudah memberikan penjelasan yang sama dengan PSAK 102

Dari hasil penelitian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar mempunyai kandungan arti yang berbeda dengan PSAK 102 dan peneliti menyarankan PT. BPRS Bhakti Sumekar agar mengikut perkembangan peraturan akuntansi (PSAK 102) terutama yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah terkait dengan “ *perspektif penjual* “ (pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda murabahah), “ *perspektif pembeli* ” (pengakuan aset murabahah, pengakuan beban kerugian murabahah, pengakuan diskon / potongan setelah akad murabahah, pengakuan denda murabahah), dan juga pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi

SUMMARY

RE EVALUATION OF MURABAHAH ACCOUNTING TREATMENT BASED ON PSAK 102 (Case Study at PT. BPRS Bhakti Sumekar, Sumenep Regency);
Najih Hilman Hala, 140810301048; 2018; 91 pages; Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Murabahah is one of the forms of sale and purchase contract that is most commonly used by Islamic banks in buying and selling transactions with customers and has been widely developed as a mainstay in financing working capital and investment in Islamic banking, especially BPRS (Islamic people's financing banks) that have profit prospects promising. Because of this promising profit, all or almost all Islamic financial institutions make it a product financing in developing their capital. In its real practice in the Islamic banking and financial industry, especially BPRS in Indonesia, this Murabahah contract plays an important role in improving the business performance of Islamic banks. Because this one contract dominates the contribution of Islamic banks from its products. This happened, because of the large interest of Islamic banking customers towards financing products with Murabahah schemes. The fact is, the products with the Murabahah sale and purchase contract are in great demand by Islamic banking customers, because they are considered to have the least risk. In addition, the financing of the Murabahah contract is very clear, the goods are clear and the security is also clear.

One of the Islamic banking / BPRS that exists and is born from regional potential and resources is PT. BPRS Bhakti Sumekar, Sumenep Regency. Bank headquartered at Jl. Trunojoyo, Bangselok No. 137 Sumenep, East Java began operating in 2002. One of the attractions of BPRS Bhakti Sumekar to be studied is its existence which is needed by the community and its achievements. The bank has won various awards in the last few years, one of the best achievements PT. BPRS Bhakti Sumekar in the Islamic finance award event held by Karim Business Consulting, in the event PT. BPRS Bhakti Sumekar occupies 2 of the 155 BPRS throughout Indonesia in the best category.

In practice at PT. BPRS Bhakti Sumekar Murabahah accounting treatment provides a different explanation from PSAK 102 (Murabahah) for recognition of redemption payments for murabahah receivables, recognition of murabahah installments and recognition of murabahah fines from the seller's perspective, recognition of murabahah assets, recognition of pieces after murabahah agreement and recognition of murabahah fines from perspective the buyer and measurement of the seller's obligation to the buyer for the return of the sales discount from the seller's perspective and the measurement of deferred murabahah expense from the buyer's perspective. Therefore the researcher is interested in conducting this research which is to explore murabahah accounting treatment at PT. BPRS Bhakti Sumekar which has a different meaning than PSAK 102, because according to DSN regulations MUI recommends that every Islamic banking must and must adjust its accounting treatment with PSAK in this case concerning PSAK 102

The method in this study, this type of research is qualitative, for the place of research carried out at PT. BPRS Bhakti Sumekar (Head Office) and the time is implemented in August 2018, the type of data and data sources namely, primary data (directly reviewing the object of research and conducting interviews and secondary data (obtained from the documentation at PT. BPRS Bhakti Sumekar), for research informants namely, the Head of UMKM and Remedial Financing and the accounting department so that it can provide clear information on the mechanism of murabah financing and its accounting applications, data acquisition techniques and tools, namely interviews and documentation, data presentation techniques, collecting data from PT BPRS Bhakti Sumekar next reduce the data obtained, present the data obtained in the form of flow of accounting applications and compare data obtained from PT BPRS Bhakti Sumekar with PSAK 102 and the last draw conclusions and verification.

Research results obtained from PT. BPRS Bhakti Sumekar shows that the application of murabahah financing accounting applied by PT. BPRS Bhakti Sumekar has a different meaning than PSAK 102 because in terms of recognition and measurement there are several things that give different explanations, for example, from the "seller perspective" recognition of murabahah receivables,

recognition of murabahah installments, recognition of murabahah fines, whereas " perspective of returning "recognition of murabahah assets, recognition of murabahah loss, recognition of discounts / deductions after murabahah agreement, recognition of murabahah fines and measurement of seller's obligation to the buyer for the return of the purchase discount will be eliminated not in accordance with PSAK 102, for presentation and disclosure has provided the same explanation with PSAK 102

From the results of the above research, the researchers concluded that the application of murabahah financing accounting applied by PT. BPRS Bhakti Sumekar has a different meaning than PSAK 102 and researchers suggest PT. BPRS Bhakti Sumekar in order to follow the development of accounting regulations (PSAK 102), especially those relating to murabahah financing related to "seller perspective" (recognition of murabahah loan repayments, recognition of murabahah installments, murabahah fines recognition, "buyer perspective" (recognition of murabahah assets, recognition of murabahah loss, recognition of discounts / deductions after the murabahah contract, recognition of murabahah fines), and also measuring the seller's obligation to the buyer for the return of the purchase discount will be eliminated

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep ” bisa terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Ibu Bunga Maharani, S.E., MSA. dan Bapak Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
9. Kepada seluruh pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar terutama kepada Kepala bagian pembiayaan UMKM dan Remedial dan bagian akuntansi yang telah

bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar

10. Ayahku Drs. Moh. Hadi yang selalu ada dalam hati dan setiap langkahku;
11. Ibuku Kamalah tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk doa, dan dukungan tiada henti-hentinya;
12. Kakek dan Nenekku H. Noer Hasan dan Hj. Hairiyah yang telah merawatku, mendoakan dan membimbingku menjadi pribadi yang tangguh; Adikku Alvin Prima Nanda yang selalu memberikan semangat dan doa untukku;
13. Tanteku Hamlah, Almh. Helmah dan om ku Kamil, Mukhsin, Suaidi, Alm. Turmidzi yang memberikan motivasi dan doa yang sangat berarti untukku;
14. Sahabatku Fajar Maulana yang selalu sabar mengajarku selama berada di bangku kuliah dari saat maba hingga akhir perkuliahan;
15. Sahabatku Robi Irham Ramadhan, Shandy Adi Pratama, Fadil Natunajah, Hasna Amalia Alfian, Emilia Diana, Anis Rahmawati, Erisa Mutia Rani, Siti Zainab Azhari, dan Choirun Nasikah, yang menemani hari-hari ku selama kkn dan selalu bersedia menampung segala keluh kesahku;
16. Sahabatku Hilman Khairul Abadi, Aiman Muhammad, Noer Abdi Wahyudi yang setia menjadi sahabat terbaik dari SD, SMA sampai saat ini;
17. Sahabatku Reza, yang menjadi sahabat seperjuangan untuk memperoleh gelar SE, meskipun beda jurusan dan semoga menjadi sahabat sehidup sesurga;
18. Sahabatku Aji, Yoga yang selama ini setia menemaniku;
19. Teman satu dosen pembimbingku Nayla, yunita, Ary, Mery yang telah menemani dan saling mendukung selama proses penyusunan skripsi ini;
20. Teman seataku Nafis, Imran, Widi, Ayik, Enok, Novi, Adang, Taufik dan Rini yang selama ini menjadi teman berjuang diperantauan;
21. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang kubanggakan.
22. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 18 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	I
HALAMAN PERSEMBAHAN	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
HALAMAN PEMBIMBING	V
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	VI
HALAMAN PENGESAHAN.....	VII
ABSTRACK	VIII
ABSTRACK.....	IX
RINGKASAN	X
SUMMARY	XIII
PRAKATA	XVI
DAFTAR ISI.....	XIX
DAFTAR GAMBAR.....	XXIII
DAFTAR TABEL	XXIV
DAFTAR LAMPIRAN	XXV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2.1.1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2.1.2. Karakter Dan Prinsip LKS.....	6
2.1.3. Ciri – Ciri LKS	7
2.2. Akuntansi Syariah.....	7
2.2.1. Definisi Akuntansi Syariah.....	7

2.2.2.	Prinsip – Prinsip Akuntansi Syariah.....	8
2.2.3.	Tujuan Akuntansi Syariah	8
2.3.	Konsep Dasar BPRS	8
2.3.1.	Definisi BPRS.....	8
2.3.2.	Perkembangan BPRS di Indonesia	9
2.3.3.	Prinsip – Prinsip Umum BPRS.....	13
2.3.4.	Karakteristik BPRS.....	13
2.4.	Produk Dan Jasa Perbankan Syariah.....	16
2.4.1.	Produk Penyaluran Dana	16
2.4.2.	Produk Penghimpun Dana	18
2.5.	Konsep Dasar Murabahah	19
2.5.1.	Definisi Murabahah	19
2.5.2.	Jenis – Jenis Murabahah	20
2.5.3.	Metode – Metode Perhitungan Margin Murabahah	22
2.5.4.	Rukun dan Syarat Wajib Murabahah.....	24
2.5.5.	Landasan Hukum Murabahah.....	25
2.5.6.	Manfaat Dan Resiko Murabahah.....	27
2.6.	Standard Akuntansi Keuangan Murabahah PSAK 102	28
2.6.1.	Pendahuluan.....	28
2.6.2.	Karakteristik	30
2.6.3.	Pengakuan Dan Pengukuran	32
2.6.4.	Penyajian Dan Pengungkapan	37
2.6.5.	Jural – Jurnal Transaksi Murabahah.....	38
2.7.	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	43
2.8.	Kerangka Konseptual	45
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN.....	47
3.1.	Pendekatan Penelitian	47
3.2.	Tempat Dan Waktu Penelitian	47
3.3.	Jenis Data Dan Sumber Data.....	48
3.3.1.	Data Primer	48
3.3.2.	Data Sekunder	48

3.4. Situasi Sosial Penelitian	48
3.4.1. Tempat (place)	48
3.4.2. Pelaku (actors).....	49
3.4.3. Aktivitas (activity)	49
3.5. Desain Penelitian	49
3.6. Teknik Dan Alat Perolehan Data	50
3.7. Teknik Penyajian Data	51
3.8. Uji Validitas Data.....	52
3.9. Kerangka Berfikir Penelitian.....	54
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Hasil penelitian.....	55
4.1.1. Deskripsi Data Umum.....	55
4.1.2. Deskripsi Data Khusus.....	66
4.2. Penyajian Hasil Penelitian.....	69
4.2.1. Pengakuan Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Penjual</i>	70
4.2.2. Pengakuan Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Pembeli</i>	73
4.2.3. Pengukuran Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Penjual</i>	75
4.2.4. Pengukuran Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Pembeli</i>	76
4.3. Perbandingan Hasil Penelitian	78
4.3.1. Pengakuan Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Penjual</i>	78
4.3.2. Pengakuan Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Pembeli</i>	82
4.3.3. Pengukuran Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Penjual</i>	83
4.3.4. Pengukuran Akuntansi Murabahah <i>Akuntansi Pembeli</i>	85
BAB 5 PENUTUP.....	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Keterbatasan.....	88
5.3. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran	!


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Transaksi Murabahah Berdasarkan Pesanan.....	21
Gambar 2.2. Skema Transaksi Murabahah Tanpa Pesanan.....	22
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual.....	45
Gambar 3.1. Kerangka Berfikir Penelitian	54
Gambar 4.1. Struktur Organisasi.....	62




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Prospek Perkembangan BPRS.....	11
Tabel 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 4.1. Perlakuan <i>Pengakuan</i> Akuntansi Murabahah	78
Tabel 4.2. Perlakuan <i>Pengukuran</i> Akuntansi Murabahah	83



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1. Transkrip Wawancara !**
- 1.2. Jaringan Kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar !**
- 1.4. Rincian Pembiayaan Berdasarkan Akad..... !**
- 1.3. Kinerja PT. BPRS Bhakti Sumekar !**
- 1.4. Laporan Keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar !**
- 1.5. ED PSAK 102 !**
- 1.6. Dokumentasi Penelitian !**
- 1.7 Surat Ijin Penelitian..... !**
- 1.8. Surat Penerimaan Ijin Penelitian PT. BPRS Bhakti Sumekar..... !**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Murabahah adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang paling sering digunakan bank syariah dalam transaksi jual belinya dengan para nasabah dan telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah khususnya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.

Keabsahan operasional produk *bai' al-murabahah* sendiri dalam perbankan syariah masih menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama kontemporer. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena merupakan jual beli. Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya sebagai *bai' al-inah* (seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit lalu ia kembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit secara kontan) yang haram hukumnya, *bai' al-ma'dum* (jual beli atas barang yang tidak ada pada seseorang), atau dianggap sebagai *bai' atani fi bai'ah* (dua akad dalam satu transaksi), dan bahkan dianggap *hilah* (melakukan rekayasa atau menyiasati, mengelak dari ketentuan syariat yang secara teknik tidak dipandang sebagai melanggar hukum) untuk mengambil riba. Sejak awal munculnya dalam *fiqh*, akad *murabahah* ini tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara. Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Akad pembiayaan *al-Murabahah* adalah akad yang paling banyak diminati para nasabah di Bank Syariah. (Kurniasari : 2013)

Dalam praktik riilnya di industri perbankan dan keuangan syariah khususnya BPRS di Indonesia, akad Murabahah ini berperan penting di dalam peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Karena akad yang satu ini mendominasi terhadap kontribusi pendapatan bank syariah dari produk – produknya. Hal itu terjadi, karena besarnya minat nasabah perbankan syariah terhadap produk – produk pembiayaan berskema Murabahah. Faktanya memang, produk – produk dengan akad jual beli Murabahah ini sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah, karena dinilai memiliki resiko paling kecil. Selain itu, pembiayaan Murabahah akadnya sangat jelas, barangnya jelas dan keamanannya juga jelas.

Salah satu perbankan syariah / BPRS yang eksis dan lahir dari potensi dan sumber daya daerah adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar, Kabupaten Sumenep. Bank yang berkantor pusat di Jl. Trunojoyo, Bangselok No. 137 Sumenep, Jawa Timur tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2002. *Salah satu daya tarik BPRS Bhakti Sumekar untuk diteliti adalah keberadaannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prestasinya.* Bank ini mendulang beragam penghargaan di beberapa tahun terakhir ini, salah satu prestasi terbaik yang pernah dicapai PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam ajang *Islamic finance award* yang diadakan oleh *karim bussines consulting*, dalam ajang tersebut PT. BPRS Bhakti Sumekar menempati 2 besar dari 155 BPRS di seluruh Indonesia di kategori terbaik.

Dalam prakteknya di PT. BPRS Bhakti Sumekar perlakuan akuntansi Murabahah memberikan penjelasan yang berbeda dengan PSAK 102 (*Murabahah*) untuk pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah dan pengakuan denda murabahah dari *perspektif penjual*, pengakuan aset murabahah, pengakuan potongan setelah akad murabahah dan pengakuan denda murabahah dari *perspektif pembeli* dan pengukuran mengenai kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan penjualan dari *perspektif penjual* serta pengukuran mengenai beban murabahah tanggungan dari *perspektif pembeli* oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar yang mempunyai

kandungan arti yang berbeda dengan PSAK 102, karena menurut peraturan DSN MUI menganjurkan setiap perbankan syariah harus dan wajib menyesuaikan perlakuan akuntansinya dengan PSAK dalam hal ini mengenai PSAK 102

Merujuk pada (Zahro Z.A : 2017) Bank menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No102 karena pernyataan standard akuntansi keuangan PSAK 102 merupakan standard yang harus dan wajib ditaati semua perbankan Syariah yang melakukan pembiayaan *murabahah*, dalam pengoperasiannya yaitu memberikan pembiayaan atau pendanaan *murabahah* kepada nasabah *Musyitari'* dan pihak bank mengambil keuntungan sesuai yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank serta pihak bank mengungkapkan harga perolehan berupa piutang tersebut kepada nasabah.

PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi keuangan yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli (Murabahah) dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi perlakuan akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syaria'ah. (Amrullah : 2016)

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102 yang disesuaikan dengan perlakuan akuntansi murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar. Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan meknisme pembiayaan Murabahah dan perlakuan akuntansi murabahah (PSAK 102) di PT. BPRS Bhakti Sumekar yang terletak di kabupaten sumenep. Karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti hanya akan meneliti pada satu pokok permasalahan meskipun dalam akuntansi syariah sendiri banyak akad pembiayaan selain Murabahah, Peneliti mengambil judul:

“ RE EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)“. Penelitian dilakukan di PT. BPRS Bhakti Sumekar karena Perlakuan akuntansi murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar bermasalah yakni mengenai pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK 102

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Perlakuan Akuntansi Murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

Untuk mengeksplorasi Perlakuan akuntansi Murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar dan membandingkan dengan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 102

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan mengenai kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan **Murabahah** berdasarkan PSAK No. 102 pada PT. BPRS Bhakti Sumekar dan pelaksanaan akad Murabahah berdasarkan prinsip Syariah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar . Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembanding untuk penelitian mahasiswa / mahasisiwi selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102.

b. Bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Peralakuan akuntansi pembiayaan Murabahah sesuai dengan PSAK No. 102.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi calon nasabah dan calon kreditur / pihak luar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih atau menetapkan produk maupun sistem perbankan mana yang akan dipilih dan juga penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dana atau memperoleh pembiayaan yang menguntungkan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

2.1.1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

“ Secara umum lembaga keuangan syariah di definisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT)” (Kasmir : 2002 : 56)

2.1.2. Karakter dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor – koridor, prinsip – prinsip :

- Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing – masing pihak
- Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Adapun prinsip – prinsip yang dirujuk adalah :

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.

3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. (Kasmir : 2002 : 59)

2.1.3. Ciri – ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal – hal sebagai berikut :

- Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
- Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur – kreditur
- Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat
- Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam – meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial

Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam (Kasmir : 2002 : 62)

2.2. Akuntansi Syariah

2.2.1. Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam (penggunaan sistem nilai islami) yang secara nyata telah diterapkan pada era nabi muhammad SAW, khulaurasyidin dan pemerintahan islam lainnya (Harahap, 2005 : 56).

”Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu : prinsip pertanggung jawaban (accountability), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran

yang berdasarkan pada hukum syariah islam dan bersifat universal (Muhammad, 2012:11)”.

“Akuntansi syariah adalah bidang baru dalam studi akuntansi, dimana akuntansi ini dikembangkan dengan landasan nilai – nilai, etika dan syariah islam, oleh sebab itu akuntansi syariah juga dikenal sebagai akuntansi islam (islamic accounting) “.

(Karim : 1990 : 78)

2.2.2. Prinsip – Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip – prinsip akuntansi yaitu sekumpulan petunjuk – petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum, yang wajib diambil dan dipergunakan sabagai petunjuk dalam mengetahui dasar – dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip – prinsip tersebut adalah (Harahap, 2005 : 103) :

- ✓ Prinsip Pertanggungjawaban
- ✓ Prinsip Keadilan
- ✓ Prinsip Kebenaran

2.2.3. Tujuan Akuntansi Syariah

- ✓ Penentuan Laba / Rugi yang tepat
- ✓ Ketaatan kepada hukum syariah
- ✓ Keterikatan pada Keadilan Melaporkan dengan Baik
(Harahap, 2005 : 103)

2.3.Konsep Dasar BPRS

2.3.1. Definisi BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); Sebelumnya disebut sebagai **Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**; Disebut juga Bank at – Tamwil as - Sya’bi al – Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Sumitro : 1997 : 87).

2.3.2. Perkembangan sejarah BPRS di Indonesia

BPR adalah lembaga keuangan mikro yang perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan sosial ekonomi rakyat Indonesia, sejak Indonesia masih dibawah penjajahan Belanda. Buku tulisan Pandu Soeharto (1996) yang berjudul “100 Tahun BPR di Indonesia : 1895-1995” merupakan salah satu acuan yang dapat dijadikan acuan bagi orang yang ingin mengetahui dengan rinci tentang sejarah perkembangan BPR di Indonesia. (Mandala dan Pratama : 2004) Istilah bank perkreditan rakyat syariah (BPR) mengacu kepada lembaga – lembaga keuangan bank sejak awal perkembangannya memang memprioritaskan pelayanan skala mikro, dalam arti kepada individu dan pengusaha kecil dengan pinjaman yang juga bernilai relatif kecil. (Mandala dan Pratama : 2004) Keinginan rakyat Indonesia terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapat angin segar ketika deregulasi disektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank – bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga. Bahkan bank tidak dilarang untuk menerapkan bunga 0 %. (Sumitro : 1997 : 87).

Peluang beroperasinya BPR tanpa bunga tersebut semakin terbuka dengan adanya PAKTO pada tgl. 27 Oktober 1988 yakni peluang untuk mendirikan bank – bank baru termasuk diantaranya bank tanpa bunga. (Sumitro : 1997) Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak dengan penjelasan lisan dari pemerintah pada rapat kerja dengan komisi VII DPR RI Tgl 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau beroperasinya bank (termasuk BPR) yang berprinsip syariah selama hal tersebut memenuhi kriteria kesehatan (*terlampir*) bank sesuai dengan ketentuan bank Indonesia. (Sumitro : 1997) Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan Agustus 1990 para ulama dan ekonom muslim beserta praktisi perbankan mulai menyusun program pendirian BPRS. Dengan berbagai upaya akhirnya program tersebut terealisasi dengan

menetapkan tiga lokasi yang mempunyai potensi berdirinya BPRS, sebagai langkah awal yang lebih kongkret. BPRS itu yakni PT. BPRS Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung, PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera, Kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPRS Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung. Ketiga BPRS tersebut akhirnya pada tgl 8 Oktober 1990 telah mendapat izin dari Menteri Keuangan RI. (Sumitro : 1997 : 87).

Pasca izin pendirian dari MENKU RI dikeluarkan, berbagai persiapan pun secara intensif diselenggarakan demi mencapai target yang telah diperhitungkan sebelumnya. Dalam hal ini para ekonom muslim menggandeng Bank BUKOPIN Cabang Bandung sebagai penyelenggara pelatihan teknis mekanisme operasional perbankan. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1991 PT. BPRS Dana Mardhatila mulai beroperasi dengan surat izin MENKU RI No. Kep-20/KM.13/1991 dan PT. BPRS Amal sejahtera dengan izin MENKU RI No. Kep-200/KM.13/1991. Kemudian disusul dengan PT. BPRS Amanat Rabbaniyah dengan izin MENKU RI No. Kep-281/KM.13/1991 pada tanggal 24 Oktober 1999. (Sumitro : 1997 : 87)

Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (*rural bank*). (Ismail : 2014). UU No.10 tahun 1998 perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan tampaknya membuat semakin jelas dan tegas mengenai status hukum perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat C yang berbunyi “ menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan bank sentral”. (Ahmad & Abdul : 2008) seiring dengan wacana tentang ekonomi islam sebagai alternatif pembangunan ekonomi nasional, maka kehadiran BPRS pun menjadi hal yang wajib dan sangat diharapkan. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan melalui SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999

tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah dan keputusan direksi BI No.32/36/Kep/dir, tanggal 12 Mei 1999 dan surat Edaran BI No.32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR dengan prinsip syariah. (Ahmad & Abdul : 2008) Perkembangan bank syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang berada di Indonesia. (Ismail : 2014)

BPRS dalam kurun waktu yang singkat telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Perkembangan BPRS di Indonesia

Tahun	Bulan	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2007		114	185
2008		131	202
2009		138	225
2010		150	285
2011		155	364
2012	Agustus	156	364
	September	156	386
	Oktober	156	390
	November	156	390
	Desember	158	401
2013	Januari	158	398
	Februari	158	395
	Maret	159	399
	April	159	386
	Mei	159	399
	Juni	159	397
	Juli	160	398

	Agustus	160	398
2014	Januari - desember	163	439
2015 – 2016	Januari – desember	163	446
2017	Januari	163	449
	Februari	164	448
	Maret	165	454
	April	165	425
	Mei	166	427
	Juni	165	428
	Juli	165	435
	Agustus	165	436
	September	164	430
	Oktober	164	451
	November	164	453
	Desember	166	453

(Sumber : sps perbankan syariah : bank indonesia 2017)

Dari Tahun 2007 sampai 2012, jumlah kantor BPRS terus mengalami peningkatan. Tetapi sebaliknya pada Januari 2013 kantor BPRS mengalami penurunan dari 401 ditahun 2012 menjadi 398 ditahun 2013. Pada tahun 2013 dari Januari hingga Juli, jumlah kantor BPRS mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan karena adanya BPRS yang bermasalah akibat tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan terpaksa harus ditutup. Untuk jaringan kantor individual perbankan syariah, BPRS tidak mempunyai kantor cabang (KC), kantor Cabang pembantu (KCP), dan kantor kas (KK). Menurut data statistik perbankan syariah pada bulan Agustus 2013 jumlah kantor BPRS berdasarkan lokasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2007 – Agustus 2013 terdapat 18 BPRS. Adapun jumlah karyawan perbankan syariah khususnya BPRS dari 2007 – Agustus 2013 terus meningkat dari 2.108 – 4.845 karyawan. Dan pada tahun 2014 – 2016 jumlah BPRS bank dan kantor terus bertambah

dan pada tahun 2017 jumlah kantor dan bank BPRS di Indonesia mengalami pasang surut. (Sumber : *sps perbankan syariah : bank indonesia 2017*)

2.3.3. Prinsip – Prinsip Umum BPRS

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai – nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-quran, Hadits, fiqih dan ijma'. Menurut Sutedi, Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi :

- Prinsip Keadilan
- Prinsip Kesederajatan
- Prinsip Ketentraman

(Sutedi : 2009:32)

2.3.4. Karakteristik BPRS

Menurut Sumitro, ada beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakannya dengan bank konvensional adalah :

- Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad, perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar – menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. (Sumitro (2004:19)
- Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi berlipat ganda . Lebih – lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena suatu hal, secara terus menerus nasabah terbebani bunga yang pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga jauh lebih besar daripada jumlah pokok pinjaman. . (Sumitro (2004:19)

- Di dalam kontrak – kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya. . (Sumitro (2004:19))
- Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito / tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek – proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Namun apabila proyek – proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito / tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiah* murni) karena sewaktu – waktu dapat ditarik kembali, dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan. . (Sumitro (2004:19))
- Bank syariah tidak menerapkan jual – beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu, dalam memberikan pinjaman pada umumnya Bank Syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan kredit berupa pengadaan barang, barang tersebut pada dasarnya tidak diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas, barang tersebut masih menjadi milik bank. Kalaupun ada jaminan, jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan tambahan dan hanya diterapkan apabila transaksi kredit lintas negara, di mana yang meminta fasilitas – fasilitas bebas bunga, bebas denda kelambatan adalah pihak swasta. . (Sumitro (2004:19))

- Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum Muslimin yang bersifat sosial. . (Sumitro (2004:19))
- Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manager dan pimpinan bank syariah yang diangkat harus menguasai dasar – dasar muamalah Islam. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi Bank syariah tidak menyimpang dari tuntutan *syariah* Islam. . (Sumitro (2004:19))
- Produk – produk bank syariah selalu menggunakan sebutan – sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-ijarah*, dan lain sebagainya, dimana istilah – istilah tersebut telah dicantumkan di dalam kitab – kitab fiqih Islam. . (Sumitro (2004:19))
- Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini diperuntukan untuk orang – orang miskin / sangat membutuhkan dan untuk kegiatan – kegiatan sosial keagamaan yang urgen / mendesak . Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan pendapatan non halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank – bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. . (Sumitro (2004:19))
- Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi *amanah*, artinya berkewajiban menjaga dan siap sewaktu – waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. (Sumitro (2004:19))

“ Ciri-ciri bank syariah seperti tersebut diatas bersifat universal dan kumulatif. Artinya bank syariah yang beroperasi dimana saja harus terdapat semua ciri tersebut. Apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai perbankan syariah”.

2.4. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

2.4.1. Produk Penyaluran Dana

Menurut Wirduyaningsih, produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. PRINSIP JUAL BELI (*BA'I*) :

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

- ✓ **Murabahah (Jual Beli dengan Pembayaran Tangguh)** Sering juga disebut *al Bai bitsaman ajil*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan non – pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian.
- ✓ **Salam (Jual Beli dengan Pembayaran di Muka)** *Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat syarat tertentu.
- ✓ **Istishna' (Jual Beli Berdasarkan Pesanan)** *Istishna'* adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). (Wirduyaningsih, (2006:106)

2. PRINSIP SEWA (*IJARAH*)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. *Ijarah* adalah akad sewa – menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Selain itu ada pula *Al-*

Ijarah Muntahia Bittamlik yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa. (Wirnyaningsih, (2006:106)

3. PRINSIP BAGI HASIL (*SYIRKAH*)

- ✓ ***Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha)*** *Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
- ✓ ***Mudharabah (Kerjasama Mitra Usaha dan Investasi)*** *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. (Wirnyaningsih, (2006:106)

4. PINJAM MEMINJAM (*SYARA*)

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

- ✓ ***Hiwalah (Alih hutang piutang)*** *Al Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- ✓ ***Rahn (gadai)*** *Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.
- ✓ ***Qardh*** *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- ✓ ***Wakalah*** *Wakalah* adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
- ✓ ***Kafalah*** *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Wirduyaningsih,(2006:106)

2.4.2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip *syariah*. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dalam prinsip *syariah* dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional *syariah* yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* yang cenderung digunakan oleh bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan dana melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip *mudharabah*.

- ✓ **Prinsip Wadi'ah** Menurut Antonio, *wadi'ah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan. *Wadi'ah* terbagi atas dua, yaitu :
 - *Wadi'ah yadh-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
 - *Wadi'ah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. (Antonio : 2001:85)
- ✓ **Prinsip Murabahah** *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (Yaya, 2009:59).
- ✓ **Prinsip Mudharabah** *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dan disebut dengan *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut *mudharib*.

Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal (Yaya, 2009:59).

2.5.Konsep Dasar Murabahah

2.5.1. Definisi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No.102).

Menurut Wiyono, **Ba'i al-Murabahah** adalah jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi **Murabahah**, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan tunai, tangguh ataupun dicicil. Perbedaan yang tampak pada jual beli **Murabahah** adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negoisasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses **Murabahah**. Pada perjanjian **Murabahah**, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi **Murabahah** yang dilakukan di bank syariah, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok (*supplier*) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark – up*. (Wiyono : 2001:15),

Ulama empat mazhab memiliki penjelasan yang berbeda – beda tentang **Murabahah** namun memiliki makna yang sama. Berikut penjelasan **Murabahah** menurut para ulama :

Mazhab Maliki : Mazhab Malikiyah menjelaskan **Murabahah** dengan jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan, “Saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar.” Atau merincinya dengan mengatakan, “Anda berikan keuntungan

sebesar satu dirham per satu dinar-nya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase. (Mazhab maliki)

Mazhab Hanafi : Mazhab Hanafiyah mendefinisikannya **Murabahah** dengan pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. (Mazhab Hanafi)


Mazhab Syafi'i dan Hambali : Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah **Murabahah** adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. (Mazhab Hambali)

2.5.2. Jenis – Jenis Murabahah

Adapun jenis murabahah sebagai berikut :

- **Murabahah** berdasarkan pesanan : **Murabahah** berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank syariah baru akan melakukan transaksi **Murabahah** apabila ada anggota / nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada **Murabahah** ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. **Murabahah** berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu : (Muhammad, 2008)
 - ✓ Berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak anggota / nasabah harus terikat oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus dibeli.
 - ✓ Berdasarkan pesanan dan tidak terikat, maksudnya adalah bahwa anggota / atau nasabah boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.
- **Murabahah** tanpa pesanan : **Murabahah** tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terikat terhadap pesanan atau pembeli.

SKEMA TRANSAKSI MURABAHAH




(Sumber : Wiroso 2011)

Gambar 2.1 Skema Transaksi Murabahah Berdasarkan Pesanan

Berikut penjelasan gambar diatas :

1. Nasabah bernegosiasi kepada bank untuk melakukan pembiayaan **Murabahah**
2. Bank dan nasabah melakukan akad **Murabahah**
3. Karena bank tidak memiliki stok barang yang dibutuhkan nasabah, maka bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada supplier / pemasok
4. Pemasok mengirimkan barang ke nasabah / pembeli
5. Pemasok mengirimkan document bukti pengiriman ke bank / penjual bahwa barang telah diserahkan kepada pembeli / nasabah
6. Nasabah / pembeli bayar ke bank / penjual atas barang yang telah diterima oleh nasabah / pembeli

SKEMA TRANSAKSI MURABAHAH



(Sumber : Wiroso 2011)

Gambar 2.2 Skema Transaksi Murabahah Tanpa Pesanan

Berikut penjelasan gambar diatas :

1. Kedua belah pihak melakukan akad yaitu pihak penjual (ba'i) dan pembeli (musytari) melaksanakan akad **Murabahah**
2.
 - a. Karena bank / penjual sudah punya stok barang yang diinginkan nasabah / pembeli maka bank / penjual mengirimkan barang ke nasabah / pembeli
 - b. selanjutnya nasabah / pembeli membayar atas barang yang telah diterima dari bank / penjual.

2.6.3. Metode – Metode Perhitungan Margin Keuntungan Murabahah

a. Metode margin anuitas

Metode pengakuan keuntungan **Murabahah** ini merupakan adaptasi dari metode bunga efektif. Metode ini memberikan siasat kepada penjual agar jumlah angsuran pokok dan margin yang dibayar sama setiap bulannya. Satu perbedaan metode anuitas dengan metode efektif adalah komposisi besarnya angsuran pokok dan angsuran

margin-nya (bunga). Pada metode efektif, perhitungan bunga didasarkan dari saldo akhir pokok setiap bulannya, sehingga bunga yang dibayar akan semakin menurun. Sedangkan pada metode anuitas, komposisi pembayaran pokok akan semakin membesar setiap bulannya dan pembayaran bunga akan semakin mengecil setiap bulannya meski jumlah angsuran per bulan sama. Hal ini mengindikasikan bahwa, bank sebagai penjual akan membebankan bunga yang lebih besar di awal pembayaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih apabila pembeli melunasi pembayaran lebih awal dari kesepakatan.

Rumus metode ini adalah sebagai berikut :

$\text{Jumlah angsuran} = \text{pokok pembiayaan (k)} \times \frac{i}{12} \times \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^z}\right)}$
$\text{Angsuran margin (k)} = \text{saldo pokok periode sebelumnya} \times i \times (30/360)$

(Sumber : www.bi.go.id)

Keterangan :

M = margin

Z = periode angsuran dalam bulan

K = bulan cicilan ke

i = effective rate

b. Metode keuntungan rata – rata

$\text{Angsuran pokok perbulan} = \frac{\text{harga pokok}}{\text{jangka waktu dalam bulan}} \dots$
$\text{Angsuran margin perbulan} = \left\{ \frac{(n+1)}{2 \times n} \right\} \times \text{pokok pembiayaan} \times \left(\frac{\text{margin}}{n} \right)$

(Sumber : www.bi.go.id)

Keterangan :

M = margin

n = jangka waktu dalam tahun

c. Metode effective rate

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{pokok pembiayaan}}{\left\{ 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{M}{12}\right)^n} \right\} \div \left(\frac{M}{12}\right)}$$

(Sumber : www.bi.go.id)

Keterangan :

M = margin

n = jangka waktu dalam tahun

d. Metode flate rate

Nilai bunga akan tetap sama karena bunga dihitung dari persentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{pokok pembiayaan} \times \{ 1 + (MK \times n) \}}{12 \times n}$$

(Sumber : www.bi.go.id)

Keterangan :

pokok pinjaman harga perolehan – uang muka

MK = margin keuntungan

N = jangka waktu dalam tahun

2.6.4. Rukun dan Syarat Wajib Akad Murabahah

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan aturan Islam), perlu diperhatikan rukun dan syarat jual beli , yaitu adanya :

a) Rukun akad Murabahah

- ✓ Penjual (*Ba'i*)
- ✓ Pembeli (*Musyitari'*)
- ✓ Barang yang diperjual – belikan (*Mabi'*)
- ✓ Harga (*Tsaman*),
- ✓ Serah-Terima (*Ijab Qabul*) (Widodo , 1999 : 48)

b) Syarat akad Murabahah

1. Pihak yang berakad :
 - a. Cakap hukum
 - a. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa / terpaksa / dibawa tekanan (Widodo , 1999 : 48)
2. Obyek yang diperjual belikan
 - b. Tidak termasuk yang diharamkan / dilarang
 - c. Bermanfaat
 - d. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - e. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - f. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli (Widodo , 1999 : 48)
3. Akad / sigot
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
 - b. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang
 - d. Tidak mebatasi waktu, misal SI A jual barang ini kepada SI B untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali (Widodo , 1999 : 48)

2.6.5. Landasan Hukum Murabahah**a. Al-Quran**

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu....” (Q.S. al- Nisa’/ 4: 29).

Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan batil, terutama riba (yang memang pada kala itu praktik riba menjadi tradisi dalam

masyarakat bahkan hingga kini) namun sebaliknya, kita dianjurkan untuk mencari harta (keuntungan) dari jalan yang diridhai Allah yakni melalui jalan perniagaan (jual-beli). Karena **Murabahah** merupakan salah satu bentuk jual – beli maka ayat ini dapat dijadikan landasan syariah akan kebolehan **Murabahah**.

“... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah/ 2: 275).

“ Ayat ini sebenarnya untuk memberi penjelasan dan mempertegas bahwasanya riba dan jual – beli itu berbeda. Kalimat penegasan itu dapat dilihat dari penghalalan jual – beli dan pengharaman riba. Sehingga ayat ini pun dapat dijadikan landasan syariah bagi **Murabahah** “.

b. Hadist

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw.bersabda, "Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka." (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

“ Hadits ini menjelaskan bahwasanya segala bentuk jual – beli termasuk **Murabahah** harus dilakukan suka sama suka. Hadits ini dapat dijadikan landasan syariah bagi jual – beli terutama syarat jual – beli (**Murabahah**) “.

"Menunda – nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."(hadits riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahma)

"Rasulullah SAW. ditanya tentang urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."(ibnu majah)

“ Hadits tersebut memberikan prasyarat bahwa akad jual beli **Murabahah** harus dilakukan dengan suka sama suka , Jujur dan terus terang masing – masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual – beli **Murabahah**, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan

lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak “.

c. Fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

d. Ijma’

selain alqur’an, hadits dan fiqih rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum **Murabahah**, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan hukum **Murabahah**. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : al – qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan **Murabahah**, walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al – qur’an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan **Murabahah** berdasarkan landasan lain Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual – beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual – beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. (syedd : 1993)

2.6.6. Manfaat dan Resiko Murabahah

Menurut Antonio. sesuai dengan sifat bisnis, transaksi **Murabahah** memiliki beberapa manfaat dan juga resiko. Salah satu manfaat **Murabahah** terhadap bank syariah adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem ini sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah Adapun resiko yang harus diantisipasi adalah:

- *Default* / kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Bila terjadi seperti ini, maka pelunasan barang akan terhambat. Sehingga mengakibatkan kredit macet. (Antonio,1999:151)
- *Fluktuasi* harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual – beli tersebut. (Antonio,1999:151)
- Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain. (Antonio,1999:151)
- Dijual, karena **Murabahah** bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar. (Antonio,1999:151)

2.7. Standard Akuntansi Keuangan Murabahah PSAK No. 102

2.7.1. Pendahuluan

Standard akuntansi keuangan yang pertama kali mengaatur tentang akuntansi murabahah adalah PSAK 59 (paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran **Murabahah**. Beberapa hal yang diatur pada paragraf – paragraf tersebut antara lain :

- a. Karakteristik **Murabahah** sebagai transaksi dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepekat oleh penjual dan pembeli. **Murabahah** bisa dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Sedangkan pembayaran transaksi **Murabahah** bisa dilakukan dengan cara tunai atau cicilan. Ketentuan lain yang mengatur

kemungkinan bank memberikan potongan kepada nasabah yang melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo atau mempercepat cicilan pembayaran. Bank diperbolehkan juga untuk meminta jaminan atas transaksi **Murabahah** dan meminta nasabah membayar uang muka (urbun) sebagai langkah kehati – hatian. Karakteristik terakhir yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah diperbolehkannya mengambil denda dari nasabah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan catatan bahwa denda tersebut harus dialokasikan sebagai dana sosial (qardhul hasan). (Muhammad : 2008 : 78)

- b. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi **Murabahah** dari persepektif bank sebagai penjual saja sehingga tidak ada ketentuan bagi pemilik untuk melakukan standarisasi pencatatan transaksi keuangan (Muhammad : 2008 : 78)

Oleh karena PSAK 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan **Murabahah** dari perspektif bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai standard akuntansi keuangan yang cukup komprehensif. PSAK 102 akuntansi **Murabahah**, sebagai bagian PSAK syariah, merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 akuntansi perbankan syariah 2002 yang mengatur mengenai **Murabahah**, bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. PSAK 102 berlaku untuk transaksi **Murabahah** yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan pihak – pihak lain yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah (LKS). PSAK ini juga diterapkan untuk :
 - i. LKS sebagai penjual
 - ii. LKS atau pihak lain yang bertransaksi dengan LKS sebagai pembeli
2. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli dalam transaksi **Murabahah**
3. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual penyempurnaan dilakukan untuk :
 - i. Pengakuan potongan pembelian dari pemasok

- ii. Pengakuan keuntungan **Murabahah** pada saat terjadinya jika **Murabahah** secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Sedangkan untuk **Murabahah** secara tangguh yang melebihi satu periode laporan keuangan keuntungan diakui secara proporsional
 - iii. Pengakuan pemberian potongan angsuran piutang **Murabahah**
4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli akhir penyempurnaan dilakukan untuk :
- i. Pengakuan dan pengukuran beban **Murabahah** tangguhan
 - ii. Penerimaan diskon pembelian setelah akad **Murabahah**
 - iii. Pengakuan denda karena pembeli lalai dan potongan uang muka karena pembeli batal
5. Pembeli akhir harus menyajikan hutang **Murabahah** secara tersendiri
(Muhammad : 2008 : 78)

2.7.2. Karakteristik

Karakteristik transaksi **Murabahah** akan diuraikan sebagai berikut (PSAK 102)

1. **Murabahah** dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam **Murabahah** berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah pemesanan dari pembeli.
2. Pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam **Murabahah** pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset **Murabahah** yang telah dibeli oleh penjual, dalam **Murabahah** pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad
3. Pembayaran **Murabahah** dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat

barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu

4. Akad **Murabahah** memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara yang berbeda sebelum akad **Murabahah** dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan
5. Harga yang disepakati dalam **Murabahah** adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad **Murabahah** maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad **Murabahah** disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain sebagai berikut :
 - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad **Murabahah** disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang **Murabahah**, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang **Murabahah** jika akad **Murabahah** disepakati. Jika akad **Murabahah** batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang **Murabahah** sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure (tidak kuat). Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang **Murabahah** jika pembeli
 - a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
 - b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang **Murabahah** yang belum dilunasi jika pembeli
 - a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
 - b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

2.7.3. Pengakuan dan Pengukuran

Berbeda dengan konsep pengakuan dan pengukuran transaksi **Murabahah** yang diatur dalam PSAK 59, bahwa yang wajib mencatat transaksi tidak hanya penjual saja, namun pembeli juga mencatat transaksi tersebut sehingga PSAK 102 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi **Murabahah** dari sudut pandang penjual dan pembeli (ED PSAK 102 : 2013)

1. Akuntansi untuk penjual

Akuntansi transaksi **Murabahah** dari sudut pandang penjual antara lain sebagai berikut :

1. *Pada saat perolehan, aset Murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (PSAK No. 102)*
2. *Pengukuran aset Murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut (PSAK*

No. 102) :

- a. jika **Murabahah** pesanan mengikat:
 - ✓ Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - ✓ Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset
- b. Jika **Murabahah** tanpa pesanan atau **Murabahah** pesanan tidak mengikat:
 - ✓ Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - ✓ Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3. Potongan / Diskon pembelian aset Murabahah diakui sebagai berikut (PSAK No. 102) :

- a. Jika terjadi sebelum akad **Murabahah** maka sebagai pengurang biaya perolehan aset **Murabahah**;
- b. Jika terjadi setelah akad **Murabahah** dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
 - ✓ Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau
 - ✓ Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban;
- c. Jika terjadi setelah akad **Murabahah** dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan **Murabahah**;
- d. Jika terjadi setelah akad **Murabahah** dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat (PSAK No. 102) :

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
- b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

5. Pada saat akad Murabahah, piutang Murabahah (PSAK No. 102) :

Diakui sebesar biaya perolehan aset **Murabahah** ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang **Murabahah** dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

6. Keuntungan Murabahah diakui (PSAK No. 102) :

- a. Pada saat terjadinya akad **Murabahah** jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran **Murabahah** tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun atau periode laporan keuangan. Berikut metode – metode yang digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi **Murabahah-nya**.
 - i. Keuntungan diakui saat penyerahan aset **Murabahah**. Metode ini diterapkan untuk **Murabahah** tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang **Murabahah** dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - ii. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang **Murabahah**. Metode ini diterapkan untuk transaksi **Murabahah** tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan mengambil piutang tersebut relatif besar juga.

- iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang **Murabahah** berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi **Murabahah** tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi **Murabahah** tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

*Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional pada poin (ii) diatas (PSAK No. 102) Maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset **Murabahah**. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional (PSAK No. 102) :*

untuk suatu transaksi **Murabahah** dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800,00 dan keuntungan Rp 200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

7. Potongan pelunasan piutang Murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut (PSAK No. 102) :

- b. Jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang **Murabahah** dan keuntungan **Murabahah**; atau
- c. Jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang **Murabahah** dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan **Murabahah**.

8. Potongan angsuran Murabahah diakui sebagai berikut (PSAK No. 102) :

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan **Murabahah**;
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

9. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (PSAK No. 102)

10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut (PSAK No. 102) :

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

2. Akuntansi Untuk Pembeli

1. **Hutang yang timbul dari transaksi Murabahah tangguh** diakui sebagai hutang **Murabahah** sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), (PSAK No. 102).
2. **Aset yang diperoleh melalui transaksi Murabahah** diakui sebesar biaya perolehan **Murabahah** tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya

- perolehan tunai diakui sebagai beban **Murabahah** tangguhan. (*PSAK No. 102*)
3. *Beban Murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah (PSAK No. 102)*
 4. *Diskon pembelian yang diterima setelah akad Murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang Murabahah sebagai pengurang beban Murabahah tangguhan. (PSAK No. 102)*
 5. *Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. (PSAK No. 102)*
 6. *Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. (PSAK No. 102)*

2.7.4. Penyajian dan Pengungkapan

➤ Penyajian (*PSAK No. 102*) :

- ✓ *Piutang Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang **Murabahah** dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- ✓ *Margin Murabahah tangguhan* disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang **Murabahah**.
- ✓ *Beban murabahah tangguhan* disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

➤ Pengungkapan (*PSAK No. 102*) :

Akuntansi Untuk Penjual :

Penjual / Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi **Murabahah**, tetapi tidak terbatas pada :

- ✓ Harga perolehan aset **Murabahah**;
- ✓ Janji pemesanan dalam **Murabahah** berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- ✓ Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi Untuk Pembeli :

Pembeli mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- ✓ Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
- ✓ Jangka waktu murabahah tangguh
- ✓ Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan keuangan Syariah

2.7.5. Jurnal – Jurnal Transaksi Murabahah

- ✓ Pada saat perolehan aktiva **Murabahah**

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Persediaan / aktiva murabahah		Rp. xxxxx	
Kas / rekening pemasok / kliring			Rp. xxxxx

- ✓ Pada saat penjualan aktiva **Murabahah** kepada nasabah : Pembayaran secara angsuran / tunai

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Piutang murabahah / kas		Rp. xxxxx	
Margin murabahah ditangguhkan			Rp. xxxxx
Persediaan / aktiva murabahah			Rp. xxxxx

- ✓ Penurunan nilai barang sebelum diserahkan kepada nasabah

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah		Rp. xxxxx	
Persediaan aktiva murabahah			Rp. xxxxx

- ✓ Bila terjadi pembatalan akad oleh nasabah dan nilai bersih yang dapat direalisasi lebih kecil dari nilai perolehan

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Beban selisih penilaian aktiva murabahah		Rp. xxxxx	
Penyisihan karugian aktiva murabahah			Rp. xxxxx

- ✓ *Urbun* (uang muka), Penerimaan uang muka dari nasabah

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas / rekening		Rp. xxxxx	
Kewajiban lain uang muka murabahah			Rp. xxxxx

- ✓ *Urbun* (uang muka), Pembatalan pesanan, pengembalian *urbun* kepada nasabah

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Krwajiban lain uang muka murabahah		Rp. xxxxx	
Pendapatan operasional			Rp. xxxxx
Kas / rekening			Rp. xxxxx

- ✓ *Urbun* (uang muka), Terjadi kerugian bank karena pembatalan pesanan

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas		Rp. xxxxx	
Kerugian pemesanan murabahah		Rp. xxxxx	
Piutang uang muka			Rp. xxxxx
*(uang muka kepada pemasok)			

- ✓ *Urbun* (uang muka), Penggantian kerugian bank

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Hutang uang muka (titipan uang muka)		Rp. xxxxx	
Kerugian pemesanan murabahah			Rp. xxxxx

Rekening pembeli / nasabah			Rp. xxxxx
----------------------------	--	--	-----------

- ✓ Urbun (uang muka), Kerugian bank lebih besar dari uang muka

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Hutang uang muka (titipan uang muka)		Rp. xxxxx	
Piutang nasabah		Rp. xxxxx	
Kerugian pemesanan murabahah			Rp. xxxxx
Beban survey murabahah			Rp. xxxxx

- ✓ Urbun (uang muka), Apabila **Murabahah** jadi dilaksanakan

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kewajiban lain uang muka murabahah (urbun)		Rp. xxxxx	
Piutang murabahah			Rp. xxxxx

- ✓ Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas / rekening		Rp. xxxxx	
Piutang murabahah			Rp. xxxxx

Atau

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Margin murabahah ditanggungkan		Rp. xxxxx	
Pendapatan margin murabahah			Rp. xxxxx

Pengakuan pendapatan **Murabahah** yang performing dengan kategori kolektibilitas lancar dan DPK (Dalam Perhatian Khusus)

✓ Pada saat pengakuan pendapatan

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Piutang murabahah jatuh tempo		Rp. xxxxxx	
Piutang murabahah			Rp. xxxxxx

Atau

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Margin murabahah ditangguhkan		Rp. xxxxxx	
Pendapatan margin murabahah			Rp. xxxxxx

✓ Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin)

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas / rekening		Rp. xxxxxx	
Piutang murabahah jatuh tempo			Rp. xxxxxx

Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode berikut ini:

✓ Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang **Murabahah** dan keuntungan **Murabahah**

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas / rekening		Rp. xxxxxx	
Margin murabahah ditangguhkan		Rp. xxxxxx	
Piutang murabahah			Rp. xxxxxx
Pendapatan margin murabahah			Rp. xxxxxx

- ✓ Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang **Murabahah** dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini **Murabahah** kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan **Murabahah**.

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas / rekening Piutang murabahah		Rp. xxxxx	Rp. xxxxx

Atau

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Margin murabahah ditanggungkan Pendapatan margin murabahah		Rp. xxxxx	Rp. xxxxx

Atau

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Beban operasional – potongan pelunasan dini murabahah Kas / rekening		Rp. xxxxx	Rp. xxxxx

- ✓ Penerimaan denda dari nasabah

Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Kas / rekening Rekening simpanan wadiah dana *(dana kebajikan)		Rp. xxxxx	Rp. xxxxx


2.8. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metodologi	Temuan
1.	Rindi Hartanti Sholihah, Muhamma d saifi, Zahroh Z.A, 2017	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. Bank Mandiri Syariah	Evaluasi Penerapan PSAK 102, Murabahah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Penelitian Kualitatif	Dalam penerapan manajemen di PT. BANK Syariah Mandiri Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 (Murabahah)
2.	Zulia Hanum, 2014	Analisis penerapan transaksi murabahah pada pt. bank pembiayaan rakyat (bpr) syariah gebu prima medan	Penerapan, transaksi murabahah, PT. BPR gebu prima medan	Penelitian kuallitatif	Penrapaan akuntansi PT. BPR gebu prima medan dalam penerapan akuntansinyasu dah sesuai dngan PSAK 102

3.	Jeni Wardi, Gusmarila Eka Putri, 2011	Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , serta kesesuaiannya dengan psak no. 102, dan 105, studi kasus bank muamalat cabang pekan baru	Perlakuan akuntansi, <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> , PSAK 102, PSAK 105, Bnak Muamalat cabang pekan baru	Penelitian kualitatif	Dalam perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> Bank muamalat cabang pekan baru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 DAN 105
----	---------------------------------------	--	---	-----------------------	--


2.9. Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

- ✓ **Pembiayaan syariah** : Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, dalam hal ini pembiayaan yang ditawarkan PT. BPRS Bhakti Sumekar yaitu pembiayaan murabahah
- ✓ **Murabahah** : Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan murabahah yang disepakati di awal akad
- ✓ **PSAK 102** : PSAK 102 adalah pernyataan standard akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang murabahah, dalam hal menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan PSAK 102

- ✓ **Implementasi** : implementasi adalah penerapan / pelaksanaan yang dalam hal ini adalah penerapan akuntansi murabahah yang diterapkan di PT. BPRS Bhakti Sumekar, dan membandingkan dengan PSAK 102
- ✓ **PT. BPRS Bhakti Sumekar** : PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah sebuah lembaga keuangan syariah / perbankan syariah yang berdomisili di sumenep, sebelumnya PT. BPRS Bhakti Sumekar bernama PT. BPR DANA MERAPI yang berdomisili di sidoarjo, kemudian oleh pemerintah sumenep diakuisisi dan diganti nama PT. BPRS Bhakti Sumekar



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2017 : 05)

.Sementara itu studi kasus merupakan penelitian dengan menggunakan strategi dalam pendekatan alamiah (*inquiry*) untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa kasus itu terjadi. Jadi, penelitian ini digunakan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang sudah dijalankan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar selama ini dan kemudian di bandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 dan hasilnya sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum

1.2.Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Bhakti Sumekar yang ada di kabupaten sumenep, tempat penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. BPRS bhakti sumekar, berikut lokasi bank kantor pusat PT. BPRS Bhakti Sumekar pusat, jl. Trunojoyo no. 137, bangselok kota sumenep, kab.Sumenep, kode 69417, no telepon. (0328) 672 388, faksmail (0328) 665 638, web www.bhaktisumekar.co.id Dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.

1.3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini yaitu *data primer dan data sekunder*

1.3.1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan **Pengamatan langsung objek penelitian serta melakukan wawancara** langsung kepada pihak kabag. Pembiayaan UMKM dan remdidial dan bagian akuntansi / accounting officer PT. BPRS Bhakti Sumekar, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). (Moleong : 2011 : 34)

1.3.2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari **penelaahan Dokumen yaitu, laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar, catatan – catatan, struktur organisasi**, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Moleong : 2011: 34)

1.4. Situasi Sosial Penelitian

1.4.1. Tempat (place)

Bank yang berkantor pusat di Jl. Trunojoyo, No. 137 Sumenep, Jawa Timur tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2002. Salah satu daya tarik PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk diteliti adalah keberadaannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prestasinya. Bank ini mendulang beragam penghargaan di beberapa tahun terakhir ini, setelah meraih penghargaan sebagai BPRS rating atas urutan keempat Tahun 2011 versi Infobank. Bank ini memperoleh penghargaan BPRS peringkat 2 di Indonesia dari 155 BPRS yang ada di Indonesia versi karim bussiness consulting.

1.4.2. Pelaku (actors)

Pelaku dalam penelitian ini yaitu : Peneliti, kabag. Pembiayaan UMKM dan remdicial PT. BPRS Bhakti Sumekar dan karyawan bagian akuntansi / accounting officer sehingga nantinya diharapkan dari informasi yang didapat mampu memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi **Murabahah** di PT. BPRS Bhakti Sumekar.

1.4.3. Aktivitas (activity)

Keberadaan PT. BPRS Bhakti Sumekar yang selama ini dikenal sebagai Bank milik daerah benar – benar dirasakan oleh masyarakat luas baik di Kabupaten Sumenep maupun di daerah sekitarnya. Keberhasilan ini semakin membuat PT. BPRS Bhakti Sumekar berkomitmen untuk tetap berada di lini depan sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah di wilayah Sumenep dan sekitarnya, konsep pembiayaan **Murabahah** pada PT. BPRS Bhakti Sumekar ialah suatu akad jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan menyediakan produk / barang untuk kegiatan tertentu nasabah, penerima sebagai pembeli, bank sebagai penyedia / penjual barang, bank berhak mendapatkan keuntungan dari sistem jual beli yang dilakukan nasabah yang besarnya ditetapkan diawal perjanjian atas kesepakatan atas kedua belah pihak.

1.5. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analisis studi kasus dimana pada pendekatan ini fokus pada mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang suatu kasus serta mempelajari peristiwa, program, aktivitas atau lebih dari satu individu. (Muhadjir :1996)

Peneliti sebagai human instrument menetapkan instrumen penelitian sebagai berikut :

- **Fokus penelitian** : Fokus penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan akuntansi pembiayaan **Murabahah** pada PT. BPRS Bhakti Sumekar yang

nantinya dapat memberikan gambaran tentang masalah bagaimana proses pelaksanaan / perlakuan pembiayaan **Murabahah** di PT. BPRS Bhakti Sumekar

- **Informan penelitian** : kepala bagian pembiayaan UMKM dan remedial, bagian akuntansi / accounting officer PT. BPRS Bhakti Sumekar sehingga nantinya diharapkan dari informasi yang didapat mampu memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi **Murabahah** di PT. BPRS Bhakti Sumekar
- **Pengumpulan data** : Melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual dan dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai, penerapan akuntansi pembiayaan **Murabahah** di PT. BPRS Bhakti Sumekar, Kab. Sumenep

1.6. Teknik Dan Alat Perolehan Data

Merujuk pada Moleong (2017 : 157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data tersebut penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017 : 186). Maksud mengadakan antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait dengan pelaksanaan perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar kabupaten sumenep . Adapun informasinya antara lain:

- a. mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah
- b. perlakuan akuntansi murabahah

1.7. Teknik Penyajian Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (M&H) dalam (Moleong : 2011 : 67) berikut merupakan langkah – langkah analisis data :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil dokumentasi terkait dengan akad **Murabahah** yang terjadi di PT. BPRS Bhakti Sumekar.
- b. Reduksi data (*Data reduction*)
Arti dalam mereduksi data ini yaitu meringkas data yang telah ditemukan, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang menjadi peran utama. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- c. Menyajikan data dalam bentuk alur perlakuan akuntansi terhadap transaksi **Murabahah** mulai dari pengakuan dan pengukuran transaksi **Murabahah** yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar. Transkrip wawancara dan dokumen akad **Murabahah** kemudian dijadikan bahan analisis deskripsi melalui alur penjelasan perlakuan akuntansi.
- d. Membandingkan dengan standar, dalam hal ini PSAK Nomor 102, sehingga dapat diberikan penilaian kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi tersebut.

e. Simpulan / verifikasi (*conclusion / verification*)

Yang terakhir yaitu simpulan dimana simpulan ini merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya sehingga dapat menambah wawasan penelitian selanjutnya

1.8. Uji validitas data

Moleong (2017 : 324) mengatakan, keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi demonstrasi nilai yang benar, memiliki dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya serta kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, dan ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara :

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Uji kepercayaan terhadap data dapat dilakukan dengan memperpanjang keikutsertaan, yaitu untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan peneliti sendiri. Ketekunan dalam pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan mencari suatu usaha untuk membatasi pengaruh-pengaruh yang ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain misalnya dengan cara mencari pada sumber yang lain. Permeriksaan sejawat melalui diskusi, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan – rekan sejawat. Analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan. Hal yang sangat penting dalam pemeriksaan derajat

kepercayaan adalah pengecekan dengan anggota yang terlibat, meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan (Moleong, 2017 : 325).

b. Keteralihan (*transferability*),

Usaha dalam membangun keteralihan yaitu dengan uraian rinci, yaitu peneliti harus melaporkan hasil penelitiannya dengan sangat cermat dan teliti (Moleong, 2017 : 325).

c. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam pemeriksaan ini diperlukannya auditing, proses auditing dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang disarankan oleh Halpern, yaitu: pra-entri, penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan formal dan menentukan keabsahan data.

d. Kepastian (*confirmability*)

Penelitian ini dapat dikatakan objektif apabila disepakati oleh banyak orang. Pengujian ini menguji hasil yang sudah ditemukan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar.

1.9. Kerangka Berfikir Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data yang diperoleh dari PT. BPRS Bhakti Sumekar dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akuntansi yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan murabahah dari “ perspektif penjual “ belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, (Pengakuan aset murabahah, Pengakuan potongan pembelian aset murabahah, Pengakuan piutang murabahah, Pengakuan keuntungan murabahah dan Pengakuan dan uang muka murabahah (sesuai dengan PSAK 102), akan tetapi, Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, Pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda murabahah (Tidak sesuai dengan PSAK 102), sedangkan dari “ perspektif pembeli “, pengakuan hutang murabahah dan pengakuan potongan uang muka murabahah (Sesuai dengan PSAK 102), akan tetapi, pengakuan aset murabahah, pengakuan beban kerugian murabahah, pengakuan diskon / potongan setelah akad murabahah dan pengakuan denda murabahah (Tidak sesuai dengan PSAK 102).
2. Penerapan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar dari perspektif penjual, pengukuran aset murabahah dan pengukuran uang muka murabahah (Sesuai dengan PSAK 102), akan tetapi, pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan teereliminasi pada saat : (Tidak sesuai dengan PSAK 102), potongan / diskon pembelian kepada nasabah dan jika nasabah sudah tidak dapat dijangkai maka diukur sebagai dana kebajikan, sedangkan dari perspektif pembeli, pengukuran beban murabahah tangguhan (Tidak sesuai dengan PSAK 102)

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya yaitu peneliti tidak dapat mewawancarai direktur utama dan direktur bisnis dan juga pertanyaan dan data sekunder yang diajukan oleh peneliti juga dibatasi oleh pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar sehingga data yang didapat menurut peneliti kurang lengkap

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran baik untuk PT. BPRS Bhakti Sumekar dan bagi peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar diharapkan untuk dapat menyesuaikan pelaksanaan skema transaksi akad Murabahah dengan prinsip Syariah dan juga mengikuti perkembangan peraturan akuntansi (PSAK 102) terutama yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah terkait dengan “ *perspektif penjual* ” (pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda murabahah), “ *perspektif pembeli* ” (pengakuan aset murabahah, pengakuan beban kerugian murabahah, pengakuan diskon / potongan setelah akad murabahah, pengakuan denda murabahah), dan juga “ *Perspektif penjual* ” (pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi), dan “ *Perspektif pembeli* ” (pengukuran beban murabahah tangguham”
2. Bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di PT. BPRS Bhakti Sumekar
3. Bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota / nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah khususnya mengenai sistem jual beli yang

seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota / nasabah pembiayaan murabahah

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Antonio MS, 1999 & 2001. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. 1st ed. Jakarta, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Ahmad S, Abdul M, 2008. *Konsep Perbankan Syariah*. ., 1st ed., Jakarta Galia indonesia
- Harahap S, Wirosu dan M. yusuf. 2005. *Akuntansi perbankan syariah*. 1st ed. Jakarta, LPFE Usakti.
- Ismail M, 2014. *Konsep Akuntansi Syariah dan Konsep Perbankan Syariah (Teori dan Praktek Kontemporer)*, ., 1st ed, Jakarta Galia Indonesia
- Karim A, 1997 & 2007. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. 2nd ed Jakarta, Gema Insani
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya..* 6th ed , Jakarta, RajaGrafindo Persada..
- Muhammad R. 2008 & 2012. *Akuntansi keuangan syariah (konsep dan implementasi PSAK syariah)*. 1st ed. Yogyakarta; P3EI press.
- Moleong LJ, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36 ed. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Muhammad, 2005 *Pengantar akuntansi syariah*. 2nd ed. Jakarta; salemba empat
- Sutedi A. 2009. *Perbankan Syariah Tujuan dan Beberapa Segi Hukum*. 2nd ed, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sumitro W, 1997 – 2004. *Perbankan Syariah*, ., 1st ed, Jakarta Galia Indonesia
- Wirduyaningsih, 2006.. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. 1st ed, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Wirosu, 2011 & 2017, *akuntansi pembiayaan syariah*, 1st ed, jakarta, LPFE Usakti
- Wiyono, S. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. 2nd ed, Jakarta: Grasindo.
- Yaya, R, . 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer.*, 1st ed, Jakarta, Salemba Empat

Widodo M, 1999. *Akuntansi murabahah*, ., 1st ed, Jakarta, LPFE Usakti

Internet :

Otoritas jasa keuangan, “ statisik perbankan syariah Agustus 2017 “, <http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. (diakses tanggal 29 februari 2018)

Artikel / Document :

Bank Indonesia. 2017, *Himpunan Ketentuan Perbankan Syari'ah Indonesia Agustus 1999-Januari 2017*. Jakarta, BI-Direktorat Perbankan Syari'ah..

ED PSAK 102. 2013. AKUNTANSI MURABAHAH, Dewan standard akuntansi keuangan ikatan akuntan Indonesia.

Landasan hukum murabahah 2011, Al – Qur'an, (Q.S. AL – NISA/4 : 29 & Q.S. AL – BAQARAH/29 : 275), ijma & fiqh, media islami, semarang.

Landasan hukum murabahah 2009, hadits, (HR. AL – BAIHAQI, ABU DAWUD, IBNU MAJAH), Ijma' & fiqh, media islami, semarang.

Skripsi :

Kurniaasar, WA, 2013, *evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan psak no. 59 dan psak no. 105 pada kjks-bmt bina ummat sejahtera yogyakarta*, periode 2013 - 20114 , skkrpsi, Yogyakarta, program studi akuntansi universitaa negeri yogyakarta

Jurnal :

Sholihah RH, Saifi M, Zahro Z.A, 2017, evaluasi penerapan pernyataan standart akuntansi keuangan(psak) no.102 tentang pembiayaan murabahah (studi pada pt. bank mandiri syraih cabang malang), Jurnal administrasi bisnis, vol. 443 no.1

Jeni wardi, Gusmarila Ep. 2011, analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan*murabahah, mudharabah*, serta kesesuaiannya dengan psak no. 102, dan 105, vol 3 no.1

Hanum Z, 2014, analisis penerapan transsaksi murabahah pada PT. BPR Gebu Prima Medan, vol. 14 no 1.



LAMPIRAN

Lampiran Transkrip Wawancara !

Hasil wawancara tentang Pembiayaan Murabahah

Nama informan : AKHMAD HALIM SHIDIQ

Jabatan : Kabag. Divisi pembiayaan UMKM dan remedial

Alamat : Kota sumenep, Kab, sumenep

Hari & tanggal : Kamis, 2 – Agustus – 2018

Jam : 10.43 AM

Tempat : PT. BPRS Bhakti Sumekar

1. Produk dan layanan apa saja yang ditawarkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban :

Produk Penghimpun Dana :

- TABUNGAN BAROKAH
- TABUNGAN SISWA BAROKAH
- TABUNGAN QURBAN
- TABUNGAN HAJI & UMROH
- DEPOSITO MUDHARABAH

Produk Penyaluran Dana :

- PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN
- PEMBIAYAAN UMKM
- PEMBIAYAAN SERBA GUNA / MURABAHAH
- PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI & UMROH
- GADAI MAS
- PEMBIAYAAN PUSAR IB
- PEMBIAYAAN SADAR BERSIH
- PEMBIAYAAN LINKAGE PRIMER
- PEMBIAYAAN IJARAH

Produk Layanan :

- LAYANAN KIRIMAN UANG
- LAYANAN PEMBIAYAAN GAJI / INSENTIF

2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah / masyarakat ?

Jawaban : Menurut Bapak Akhmad halim shidiq Dasar pertimbangan PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, Dasar pertimbangannya mengacu pada SOP karena setiap produk ada SOP nya masing – masing dan juga ke bagian corporate secretary untuk menganalisa tentang produk pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, tapi dasar secara umum yang jelas yang jadi pertimbangan yaitu SOP dan SK direksi juga.

3. Apa saja persyaratan legalitas dan syarat penyaluran dana dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Persyaratan legalitas untuk mengajukan pembiayaan murabahah secara normatif yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar, yaitu :

Persyaratan legalitas :

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Fotocopy surat nikah
- Asli slip gaji bulan terakhir
- Asli SK Pegawai Negeri / Swasta pertama dan terakhir
- Asli Taspen dan Karpeg
- Menyerahkan surat kuasa potong gaji yang dikeluarkan oleh bendahara dan diketahui oleh pimpinan unit kerja.

Persyaratan penyaluran dana (*murabahah*) yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar :

- Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang

- Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah
 - Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
 - Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank
 - Kesepakatan margtin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
 - Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional
4. Bagaimana mekanisme prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Sebagai lembaga keuangan formal, PT. BPRS Bhakti Sumekar memiliki alur atau tahapan – tahapan yang harus ditempuh oleh calon debitur / penerima fasilitas pembiayaan murabahah. Secara garis besar proses pemberian pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut Setelah melengkapi persyaratan legalitas atau form – form langsung diserahkan ke bagian administrasi untuk di registrasi / verifikasi, tujuannya bahwa nasabah sudah melengkapi berkas – berkas tadi dan nasabah di beri bukti penyerahan berkas oleh bagian administrasi, setelah itu diserahkan ke kabag. Pembiayaan UMKM dan remedial untuk diserahkan lagi ke bagian account officer (yaitu yang bertugas sebagai pengawal dari mulai pengajuan pembiayaan sampai nantinya pembiayaan cair ke nasabah di terima atau di tolak oleh nasabah dan juga bertugas untuk menganalisa pembiayaan juga) setelah itu pengajuan ke komite dan yang terakhir realisasi / penolakan barang jadi dibeli apa tidak oleh nasabah



5. Beban biaya apa saja yang harus ditanggung nasabah / pembeli saat memperoleh pembiayaan murabahah ?

Jawaban : Dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. BPRS hakti Sumekar nasabah dikenakan beberapa biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yaitu, biaya administrasi, biaya asuransi (untuk mengcover seandainya nanti nasabah meninggal dunia di pertengahan pembiayaan atau pada saat angsuran masih berjalan), biaya materai, biaya margin keuntungan murbahah

6. Apakah ada jaminan yang harus diberikan nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ? jika ada berikan alasannya !

Jawaban : Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan atau kecurangan yang dilakukan nasabah PT. BPRS Bhakti Sumekar sendiri menerapkan jaminan dalam pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada nasabah, jaminan tersebut antara lain : harus menyerahkan sertifikat hak milik berupa (sertifikat tanah, rumah, bangunan), BPKB kendaraan bermotor, emas, billiet deposito, berupa SK untuk pegawai negeri

7. Berapa lama jangka waktu yang ditentukan pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam pembiayaan murabahah ?

Jawaban : Lama jangka waktu yang ditentukan PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam pembiayaan murabahah ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah, retirement capacity dari nasabah di lihat dari neraca dan rugi laba, itu nanti ketahuan / kelihatan

kemampuan bayarnya, nanti disesuaikan, untuk pegawai negeri bahkan ada yang sampai 10 tahun

8. Apakah PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah menerapkan rukun dan syarat pembiayaan murabahah ?

Jawaban : PT. BPRS Bhakti Sumekar sendiri sudah menerapkan rukun dan syarat pembiayaan murabahah, karena PT. BPRS Bhakti Sumekar diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah)

9. Apa hak dan kewajiban nasabah / PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam pembiayaan murabahah ?

Jawaban : Kewajibannya sebagai bank / penjual memberikan pelayanan yang maksimal, artinya proses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah cepat ada keputusan kalau memang diterima / di tolak, artinya tidak menggantung dan memberi harga jual yang bersaing dengan bank - bank lain, karena saingan PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah bank – bank konvensional di sumenep, hak PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai penjual yaitu menawarkan produk – produk dan layanan kepada nasabah atau pembeli. Kewajibannya nasabah harus membayar tepat waktu angsurannya dan taat pada aturan – aturan yang berlaku di PT. BPRS Bhakti Sumekar, haknya nasabah mendapatkan pelayanan yang maksimal dari penjual atau pihak bank

10. Barang apa saja yang paling sering dibeli nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Di PT. BPRS Bhakti Sumekar portofolio paling besar dalam pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan konsumtif

11. Bagaimana pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam menentukan margin murabahah dan mekanismenya seperti apa ?

Jawaban : Keputusan margin ditentukan dari perolehan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar, artinya PT. BPRS Bhakti Sumekar dapat dana dari pihak ketiga, dari penabung dari pinjaman antar bank, untuk penabung kita ngasik bonus setiap bulannya, deposito kita ngasik bagi hasil, pinjaman antar bank kita harus ngasik

margin juga, sedangkan untuk mekanismenya, PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam menentukan margin di lihat / ditentukan dari split / selisih antara harga jual pembiayaan dengan bonus atau dana yang diberikan oleh pihak ketiga atau para penabung , jadi PT. BPRS Bhakti Sumekar sendiri tidak sembarang menentukan margin keuntungan, karena zaman kompetitif dan persaingan sangat ketat, kalau PT. BPRS Bhakti Sumekar menjual terlalu mahal juga tidak akan laku

12. Permasalahan – permasalahan apa saja yang terjadi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Dalam PT. BPRS Bhakti Sumekar sendiri permasalahan pasti ada , contoh pembiayaan kredit macet penyebabnya macem - macem ada yang usahanya bangkrut, ke luar negeri terus pembiayaannya dipakai sama orang lain PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak bisa mendeteksi dari awal

13. Bagaimana prosedur penyelesaian masalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Di PT. BPRS Bhakti Sumekar ada divisi khusus untuk menangani pembiayaan yang bermasalah, karena bisnis bank adalah bisnis resiko yang ketika PT. BPRS Bhakti Sumekar memberikan pembiayaan itu resiko akan terjadi pada saat pembiayaan di berikan ke nasabah, misalkan angsurannya 2 tahun selama dua tahun tersebut resiko itu PT. BPRS Bhakti Sumekar hadapi takutnya uang tidak kembali, oleh sebab itu pembiayaan tersebut di monitor setiap saat, ketika PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah memberikan pembiayaan minimal melakukan monitoring terus, (mengunjungi nasabah atau melalui via telepon untuk mengingatkan kalo sudah jatuh tempo pembayaran, walaupun sudah nunggak di kasik surat peringatan 1,2 dan 3, kalau masih tetap tidak bayar, PT. BPRS Bhakti Sumekar bekerja sama dengan kantor lelang negara untuk menjual asetnya). Tapi sebelum hal itu dilakukan, PT. BPRS Bhakti Sumekar melakukan hal yang persuasif dulu tidak langsung menuju ke substansi tadi antara bank nasabah.

14. Bagaimana ketentuan denda yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam pembiayaan murabahah ?

Jawaban : Tidak ada denda, untuk denda PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak menerapkan meskipun di PSAK 102 denda diberlakukan kepada nasabah yang lalai dalam pembiayaan, tapi kebijakan dari PT. BPRS Bhakti Sumekar sendiri tidak diberlakukan denda bagi nasabah yang lalai dalam pembiayaan

15. Apakah PT. BPRS Bhakti Sumekar memantau prospek / kinerja kantor cabang dan kantor kas PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Untuk memantau prospek kinerja karyawan PT. BPRS bhakti sumekar sendiri mengadakan rapat setiap satu bulan sekali / dua kali dalam sebulan untuk memantau membahas kinerja kantor – kantor cabang dan kas

16. Apakah PT. BPRS Bhakti Sumekar juga memantau kinerja karyawan baik dikantor pusat maupun kantor cabang dan kas ?

Jawaban : Karyawan juga di pantau pada saat rapat bulanan tersebut

17. Apa harapan anda kedepannya untuk PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai lembaga intermediasi keuangan didaerah sumenep ?

Jawaban : PT. BPRS Bhakti Sumekar khususnya Bank Syariah, harapan pribadi saya DPK kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat, penyaluran pembiayaan semakin meningkat dan PT. BPRS Bhakti Sumekar berguna khususnya bagi masyarakat sumenep dan bisa mengangkat perekonomian masyarakat sumenep dan kepulauan

Hasil wawancara tentang penerapan Akuntansi Murabahah

Nama informan : Rindi Angga

Jabatan : Akunting / bagian akuntansi

Alamat : Desa/kec.Dasuk, kab. Sumenep

Hari & tanggal : Jum'at, 3 – Agustus – 2018

Jam : 11.03 AM

Tempat : PT. BPRS Bhakti Sumekar

✓ **PENERAPAN PENGAKUAN MURABAHAH “ AKUNTANSI UNTUK PENJUAL “ :**

1. Bagaimana pengakuan pada saat perolehan aset murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Asetnya dicatat / diakui sebagai aset PT. BPRS Bhakti Sumekar atau persediaan murabahah , tapi biasanya kalau di PT. BPRS Bhakti Sumekar asset nya hanya beberapa aja yang tercatat di PT. BPRS Bhakti Sumekar contoh : persediaan dalam bentuk bangunan, kalau dalam bentuk barang seperti mobil, motor elektronik itu langsung di waqalahkan jadi barangnya tidak di stok di PT. BPRS Bhakti Sumekar langsung dikasik / dititipkan kenasabah, namanya akad wakalah perwakilan untuk mengambil barang di rekanannya PT. BPRS Bhakti Sumekar

2. Bagaimana pengakuan diskon pembelian aset murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Untuk diskon, kalo diskonnya itu diberikan setelah akad maka diskonnya jadi milik PT. BPRS Bhakti Sumekar akunya pendapatan non officence, tapi kalo diberikan sebelum akad maka diskonnya jadi milik nasabah, biasanya akan dikembalikan jadi pengurang harga perolehan tadi, contoh membeli hp sebelum akad kita cuman tawar menawar aja harganya 3 juta , dapet dari counter dipotong 5000, 5000 itu dikembalikan kenasabahnya, tapi kalo sesudah akad nasabah sudah tanda tangan terus kounter ngasik diskon ke kita maka diskon tersebut jadi milik / pendapatan PT. BPRS Bhakti Sumekar

3. Bagaimana pengakuan piutang murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Piutangnya di akui di aset di neraca = harga pokok + margin keuntungan, contoh misalkan, hp 3 juta di akadnya ada margin 500 ribu jadi piutangnya diakui 3.500.000

4. Bagaimana pengakuan keuntungan murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Keuntungannya itu kan ada yang namanya metodenya itu diakui sebagai pendapatan, dan metode yang dipakai yaitu metode keuntungan *Flate rate / proporsional*, piutangnya nanti kalo penjurnalannya diakui pada saat adanya aliran kas, jadi kalau nasabah bayar baru masuk ke rekening pendapatannya PT. BPRS Bhakti Sumekar, kalau belum bayar diakui sebagai pendapatan juga cuman akunya di jurnal pendapatan yang masih akan diterima jadi bukan cash basis

5. Bagaimana pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Untuk potongan pelunasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan , jika nasabah bayar cepat dari waktu yang ditentukan maka nasabah tidak perlu lagi membayar margin dari sisa piutang / angsuran murabahah Untuk potongan pelunasan tepat waktu, tidak ada kecuali nasabahnya mengajukan ke direksi

6. Bagaimana pengakuan potongan angsuran murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Untuk pembeli yang membayar tepat waktu tidak ada potongan, Untuk pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran juga tidak ada potongan tapi hanya jangka waktu pembayaran diperpanjang sehingga meringankan / mempermudah nasabah dalam angsuran piutang murabahah

7. Bagaimana pengakuan denda, dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad ?

Jawaban : Tidak ada denda, tidak diterapkan denda oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar

8. Bagaimana pengakuan uang muka murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Uang muka murabahah diakui sebagai pengurang harga transaksi pembeliannya contoh misalkan, pembelian mobil harga 100 jt si nasabah itu harus ada 30%, 30% tersebut jadi pengurang di akadnya itu tapi di catat juga di neracanya bhakti sumekar

✓ **PENERAPAN PENGAKUAN MURABAHAH “ AKUNTANSI UNTUK PEMBELI “ :**

1. Bagaimana pengakuan hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Dikaui dikewajiban segera yang akan dibayar, kewajiban segera itu ada batasnya selama 30 hari,

2. Bagaimana pengakuan aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Beberapa barang diakui dalam persediaan kita tapi karena di PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah simpel kalau nyetok barang disini kayaknya tidak mungkin, jadi gak ada disini barangnya jadi di wakalahkan , cuman kalau dicatetnya tetap persediaan

3. Bagaimana pengakuan diskon yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Untuk potongan plunasan dan potongan hutang murabahah diakui jadi pendapatannya nasabah

4. Bagaimana pengakuan denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Tidak ada denda, tidak di terapkan denda oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar

5. Bagaimana pengakuan potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Karena belum pernah terjadi hal – hal yang demmikian maka kaalo ada hal tersebut terjadi maka murni di tangan direksi tergantung mau ngasik potongan berapa persen atau hanya bayar biaya administrasinya aja tergantung direksi dan diakui sebagai kerugian jika ada potongan dari direksi

✓ **PENERAPAN PENGUKURAN MURABAHAH “ AKUNTANSI UNTUK PENJUAL “ :**

1. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Asetnya itu diukur dengan harga beli ke pihak ketiga, jadi harga beli = harga perolehan ditambah dengan biaya – biaya yang melekat

2. Bagaimana pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Untuk pengukuran perlakuannya sama seperti diskon , kalo diskonnya itu diberikan setelah akad maka diskonnya jadi milik PT. BPRS Bhakti Sumekar akunnya pendapatan non officence, tapi kalua diberikan sebelum akad maka diskonnya jadi milik nasabah, biasanya akan dikembalikan jadi pengurang harga perolehan tadi, contoh membeli hp sebelum akad kita cuman tawar menawar aja harganya 3 juta , dapet dari counter dipotong 5000, 5000 itu dikembalikan kenasabahnya, tapi kalo sesudah akad nasabah sudah tanda tangan terus kounter ngasik diskon ke kita maka diskon tersebut jadi milik / pendapatan PT. BPRS Bhakti Sumekar

3. Bagaimana pengukuran uang muka murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Uang muka murabahah diakui sebagai pengurang harga transaksi pembeliannya contoh misalkan, pembelian mobil harga 100 jt si nasabah itu harus ada 30%, 30% tersebut jadi pengurang di akadnya itu tapi di catat juga di neracanya bhakti sumekar

✓ **PENERAPAN PENGUKURAN MURABAHAH “ AKUNTANSI UNTUK PEMBELI “ :**

1. Bagaimana pengukuran beban murabahah tangguhan, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : Beban kerugian kalau kita pakai wakalah tidak ada, tapi dicatat dibeban kerugian murabahah, biasanya kalau pembelian paling banyak disini sepeda motor atau elektronik itu karena kita tidak nyetok barangnya, jarang ada beban kerugian, langsung ditanggung oleh pihak pemasoknya

✓ **PENERAPAN PENYAJIAN MURABAHAH :**

1. Bagaimana penyajian piutang murabahah, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : SESUAI DENGAN PSAK 102, *Piutang Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang **Murabahah** dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2. Bagaimana penyajian margin murabahah tangguhan, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : SESUAI DENGAN PSAK 102, *Margin Murabahah tangguhan* disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang **Murabahah**.

3. Bagaimana penyajian beban murabahah tangguhan yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar

Jawaban : SESUAI DENGAN PSAK 102, *Beban murabahah tangguhan* disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

✓ **PENERAPAN PENGUNGKAPAN MURABAHAH AKUNTANSI UNTUK PENJUAL DAN AKUNTANSI UNTUK PEMBELI :**

1. Bagaimana pengungkapan murabahah dari perspektif penjual, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : SESUAI DENGAN PSAK 102, Penjual / Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi **Murabahah**, tetapi tidak terbatas pada :

- ✓ Harga perolehan aset **Murabahah**;
 - ✓ Janji pemesanan dalam **Murabahah** berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - ✓ Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Bagaimana pengungkapan murabahah dari perspektif pembeli, yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar ?

Jawaban : SESUAI DENGAN PSAK 102, Pembeli mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- ✓ Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
- ✓ Jangka waktu murabahah tangguh
- ✓ Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan keuangan Syariah

Lampiran jaringan kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar !

No.	Kantor	Alamat kantor
1.	Kantor pusat	Jalan Trunojoyo no. 137, bangselok, kota Sumenep. Kab, sumenep, Telp (0328) 672388, Fax (0328) 665638, alamat web : https://bhaktisumekar.co.id
2.	Kantor cabang pemkasan	Kantor Cabang Pamekasan Jl. KH Agus Salim no. 4. Pamekasan (sebelah utara Mesjid Agung Asy-Syuhada').Telp (0324) 336193 Fax (0324) 336194
3.	Kantor cabang ambunten	Kantor Cabang Ambunten Jalan KH. Hasyim Asyari no. 32.Ambunten, Sumenep.Telp (0328) 311955
4.	Kantor cabang dungkek	Kantor Cabang Dungkek Jalan Raya Pelabuhan, Dungkek,Sumenep.
5.	Kantor cabang pragaan	Kantor Cabang Pragaan Jalan Raya Prenduan, Pragaan.Sumenep.Telp (0328) 821204
6.	Kantor cabang bluto	Kantor Cabang Bluto Jl. Raya Bluto no. 17. (Depan Kantor Kecamatan Bluto) Bluto, Sumenep Telp (0328) 415061
7.	Kantor cabang guluk – guluk	Kantor Cabang Guluk-guluk Jalan Lembah Bukit Lancar Saba Jarin, Guluk-guluk, Sumenep. Telp (0328) 821293
8.	Kantor cabang kalianget	Kantor Cabang Kalianget Jl. Raya Pelabuhan No.20 A. Kalianget. Sumenep. Telp (0328) 6770021
9.	Kantor kas pasar anom	Kantor Kas Pasar Anom Jalan Trunojoyo no. 262, Sumenep. Telp (0328) 674650
10.	Kantor kas bangkal	Kantor Kas Bangkal Jalan Raya Gapura no. 6A. (Depan Pasar Bangkal) Telp (0328) 673099
11.	Kantor cabang pasongsongan	Kantor Cabang Pasongsongan Jl. Raya Pasongsongan. (Barat Pasar Pasongsongan) Sumenep. Telp (0328) 6770214
12.	Kantor cabang waru	Kantor Cabang Waru Jl. Raya Tobalang, Waru. (Depan Kantor Pos Waru)Pamekasan. Telp (0324) 511721

13.	Kantor cabang bandaran	Kantor Cabang Bandaran Jl. Raya Bandaran. Desa Sumber Wangi Bandaran, Pamekasan.
14.	Kantor cabang sapeken	Kantor Cabang Sapeken Jl. Diponegoro Kampung Ra'as. Sapeken, Sumenep. Telp (0328) 51102
15.	Kantor cabang lenteng	Kantor Cabang Lenteng Jl. Kalimas no. 1A, Sumenep. (Selatan Pasar Lenteng) Telp (0328) 413479
16.	Kantor cabang saronggi	Kantor Cabang Saronggi Jl. Raya Saronggi Ds. Tanah Merah. Saronggi, Sumenep Telp
17.	Kantor cabang batu putih	Kantor Cabang Batu Putih Jl. Arya Wiraraja No.45 Ds. Batu Putih Laok. Kecamatan Batu Putih - Sumenep.
18.	Kantor cabang rubaru	Kantor Cabang Rubaru Jl. Arya Wiraraja No.45 Ds. Batu Putih Laok. Kecamatan Rubaru - Sumenep.
19.	Kantor cabang ganding	Kantor Cabang Ganding Jl. Raya Ganding. Kecamatan Ganding - Sumenep.
20.	Kantor cabang legung	Kantor Cabang Legung Jalan Raya Legung, Batang-batang. Sumenep
21.	Kantor cabang masalembu	Kantor Cabang Masalembu Jl. Datuk Kaidani, Desa Masalima. Kec. Masalembu, Sumenep.
22.	Kantor cabang dasuk	Kantor Cabang Dasuk Jl. Raya Dasuk, Desa Nyapar. Kec. Dasuk, Sumenep.
23.	Kantor cabang gapura	Kantor Cabang Gapura Jl. Raya Gapura. Kec. Gapura, Sumenep.
24.	Kantor cabang jember	Kantor Cabang Jember Jl. Trunojoyo 123. Jember, 68131. Jawa Timur
25.	Kantor cabang manding	Kantor Cabang Manding Jalan Raya Manding. Ds. Manding Laok. Kec. Manding, Sumenep.
26.	Kantor cabang sepudi	Kantor Cabang Sepudi Kecamatan Gayam - Sepudi Sumenep.
27.	Kantor cabang gili genteng	Kantor Cabang Gili Genteng Aeng Anyar, Gili Genteng Sumenep.
28.	Kantor cabang talango	Kantor Cabang Talango Jalan Raya Pelabuhan Kec. Talango. Sumenep.
29.	Kantor cabang ra'as	Kantor Cabang Ra'as Brakas, Kec. Ra'as. Sumenep

30.	Kantor cabang kangean	Kantor Cabang Kangean Kecamatan Arjasa kangean. Sumenep.
31.	Kantor cabang larangan	Kantor Cabang Larangan Jl. Raya Pamekasan - Sumenep, Kec. Larangan.Pamekasan.

(Sumber : www.bhaktisumekar.co.id)



Lampiran Rincian pembiayaan berdasarkan akad PT. BPRS Bhakti Sumekar

Untuk penyaluran dana berdasarkan akadnya. BPR Syariah Bhakti Sumekar membagi berdasarkan 5 jenis akad. Terdiri dari: Akad Murabahah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Qardh dan Ijarah dengan konsep IMBT. Berikut rincian perolehan pembiayaan selama 2017 berdasarkan akad.

➤ Murabahah

Akad Murabahah merupakan akad dengan konsep Jual Beli dengan perolehan selama 2017 sebesar Rp. 426,89 miliar tumbuh sebesar 15,81% dari perolehan tahun 2016 sebesar Rp. 368,60 miliar. Akad Murabahah yang dimiliki BPR Syariah Bhakti Sumekar merupakan akad yang paling digemari oleh masyarakat dalam hal ini berhasil memberikan kontribusi yang signifikan yaitu 78,72% dari total pembiayaan yang disalurkan. Pertumbuhan nominal yang diperoleh selama 2017 sejalan dengan pertumbuhan jumlah rekening. Pada tahun 2017 jumlah rekening tumbuh 20,16% dari 9.641 rekening menjadi 11.585 rekening.

➤ Mudharabah

Selama periode 2017 perolehan akad mudharabah sebesar Rp. 1,92 miliar mengalami penurunan sebesar 36,51% dari perolehan tahun 2016 sebesar Rp. 3,02 miliar. Penurunan secara nominal berbanding terbalik dengan perolehan berdasarkan jumlah rekening yang mana tahun 2017 tumbuh 58,62% dari 29 rekening tahun 2016 menjadi 46 rekening tahun 2017.

➤ Musyarakah

Produk Musyarakah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 30,53% dari perolehan tahun 2016 sebesar Rp. 7,39 miliar menjadi Rp. 5,14 miliar. Berdasarkan jumlah rekening perolehan tahun 2017 sebesar 18 rekening mengalami penurunan sebesar 21,74% dari perolehan tahun 2016 sebesar 23 rekening.

➤ Qardh

Produk Qardh merupakan produk yang digemari kedua setelah produk murabahah hal ini dibuktikan dengan kontribusi secara nominal sebesar 17,51% dari total pembiayaan. Perolehan produk Qardh mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 90,59% dari perolehan tahun 2016 sebesar Rp. 49,81

miliar menjadi Rp. 94,93 miliar. Pertumbuhan ini di dominasi oleh produk Rahn atau dikenal dengan gadai emas. Perolehan berdasarkan jumlah rekening produk qardh mengalami pertumbuhan sebesar 31,22% dari 12.696 rekening tahun 2016 menjadi 16.660 rekening tahun 2017.

➤ Ijarah

Produk Ijarah merupakan produk yang baru dikeluarkan pada tahun 2017. produk yang dikeluarkan ini menggunakan konsep IMBT yang mana secara mekanismenya adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Perolehan selama 2017 secara nominal sebesar Rp. 13,41 miliar memberikan kontribusi sebesar 2,47% dari total pembiayaan. Perolehan berdasarkan jumlah rekening sebesar 185 rekening memperoleh kontribusi sebesar 0,65% dari total rekening pembiayaan.

Tabel kinerja produk pembiayaan berdasarkan akad (dalam juta)

Keterangan	2016	2017	Pertumbuhan	Komposisi 2017 %
Murabahah	368.603	426.885	15,81 %	78,72 %
Mudharabah	3.021	1.918	-36,51 %	0,35 %
Musyarakah	7.392	5.135	-30,53 %	0,95 %
Qardh	49.813	94.937	90,59 %	17,51 %
Ijarah	-	13.435	-	2,48 %
Jumlah	428.829	542.310	26,46 %	100,00 %

(Laporan tahunan 2017 PT. BPRS Bhaki Sumekar)

Tabel jumlah rekening produk pembiayaan berdasarkan akad


Keterangan	2016	2017	Pertumbuhan	Komposisi 2017 %
Murabahah	9.641	11.585	20,16 %	40,66 %
Mudharabah	29	46	58,62 %	0,16 %
Musyarakah	23	18	-21,74 %	0,06 %
Qardh	12.696	16.660	31,22 %	58,47 %
Ijarah	-	185	-	0,65 %
Jumlah	22.389	28.494	27,27 %	100,00 %

(Laporan tahunan 2017 PT. BPRS Bhakti Sumekar)

KILAS KINERJA 2017


Aset 2017

Aset BPRS Bhakti Sumekar pada 2017 mencapai Rp. 765,67 Miliar, tumbuh Rp. 149,69 Miliar atau 24,30% dibandingkan dengan jumlah aset pada 2016 sebesar Rp. 615,98 Miliar. Hal ini membuktikan kinerja BPRS Bhakti Sumekar yang semakin kokoh. dan merupakan harapan kami kedepan pada tahun 2019 Aset menembus angka Rp. 900 Miliar.




Laba Bersih 2017

Laba Bersih BPRS Bhakti Sumekar pada 2017 mencapai Rp. 10,31 Miliar, turun Rp. 2,33 Miliar atau 18,40% dibandingkan dengan jumlah Laba Bersih pada 2016 sebesar Rp. 12,64 Miliar.



Dana Pihak Ketiga 2017


Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2017 mencapai Rp. 441,57 Miliar, tumbuh Rp. 107,34 Miliar atau 32,12% dari semula Rp. 334,23 Miliar pada 2016.






Pembiayaan 2017

Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar pada 2017 mencapai Rp. 542,31 Miliar, tumbuh Rp. 113,48 Miliar atau 26,46% dibandingkan dengan jumlah pembiayaan pada 2015 sebesar Rp. 428,83 Miliar. Hal ini membuktikan kinerja BPRS Bhakti Sumekar yang semakin kokoh.




CAR 2017

Rasio Kecukupan Modal (CAR) BPR Syariah Bhakti Sumekar pada level 39,33% pada tahun 2017, mengalami penurunan 1,31% dibandingkan tahun sebelumnya.



NPF-GROSS 2017

Non Performing Financing (NPF) pada 2017 mencapai 1,39%, meningkat Rp. 14,35% atau selisih 0,3% dari semula 2,09% pada 2016.





**LAMPIRAN
LAPORAN
KEUANGAN 2017**

120 Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Direksi tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan
Keuangan 2017

122 Struktur Neraca

124 Struktur Laporan Laba Rugi

125 Laporan Perubahan Ekuitas

126 Laporan Arus Kas

127 Catatan Atas Laporan
Keuangan

137 Laporan Auditor Independen

139 Lampiran Tambahan



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Sujatmiko, ST.
Alamat Kantor : Jalan Trunojoyo No. 137 Sumenep
Alamat Rumah sesuai KTP : Jalan Karfina No. 8 Sumenep
Jabatan : Direktur Utama PT BPRS BHAKTI SUMEKAR

Untuk dan atas nama Direksi dan manajemen PT BPRS BHAKTI SUMEKAR Kabupaten Sumenep sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT BPRS BHAKTI SUMEKAR menyatakan bahwa:

1. PT BPRS BHAKTI SUMEKAR adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki hubungan akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
2. Direksi PT BPRS BHAKTI SUMEKAR telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik efektif 1 Januari 2010;
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT BPRS BHAKTI SUMEKAR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan;
4. Laporan keuangan PT BPRS BHAKTI SUMEKAR untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
5. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPRS BHAKTI SUMEKAR telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
6. PT BPRS BHAKTI SUMEKAR telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban



serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

7. Direksi PT BPRS BHAKTI SUMEKAR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPRS BHAKTI SUMEKAR, serta sistem pengendalian internal dalam PT BPRS BHAKTI SUMEKAR;
8. Kami memastikan bahwa saldo dalam laporan keuangan yang diaudit untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sudah final;
9. Kami hanya menunjuk KAP Thoufan dan Rosyid untuk melakukan audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2017;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi dan Manajemen PT BPRS BHAKTI SUMEKAR.

Direktur Utama

Novi Sujatmiko, ST.

Sumenep, 28 Maret 2018

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
STRUKTUR NERACA**

Sunday, December 31, 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016 (Audited)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(dalam rupiah)	(dalam rupiah)
ASET		
ASET LANCAR		
1 Kas	18.866.831.500	19.892.118.600
2 Giro pada Bank Lain	5.057.281.754	10.158.396.451
3 Penempatan pada Bank Lain	158.468.199.831	107.812.621.861
4 Persediaan Emas	2.875.000	63.070.000
5 Piutang Murabahah	679.010.752.026	574.224.774.687
6 Margin Piutang Murabahah Ditanggungkan	(252.125.572.082)	(205.622.265.772)
7 Ijarah	13.434.931.225	0
8 Pembiayaan Mudharabah	1.917.717.789	3.021.372.683
9 Pembiayaan Musyarakah	5.134.688.000	7.391.690.772
10 Rahn	49.149.864.793	39.980.771.009
11 Qard	45.787.296.529	9.832.372.559
12 Persediaan yang Diperoleh untuk Ijarah	19.365.480.000	
13 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(4.760.316.786)	(3.765.352.145)
14 Persediaan	110.641.062	343.118.604
15 Pendapatan Rupa-Rupa Bagian	1.098.889.025	492.619.630
16 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	6.749.959.478	6.115.752.095
17 Uang Muka Biaya	2.592.516.216	33.410.849.999
18 Beban Dibayar Dimuka	8.580.434.480	6.507.407.436
20 Pendapatan Sewa yang Akan Diterima	241.303.502	
	758.683.773.343	609.859.318.470
ASET TETAP		
18 Aset Tetap	15.141.308.162	12.785.955.450
19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.155.381.705)	(6.664.369.901)
	6.985.926.457	6.121.585.549
TOTAL ASET	765.669.699.799	615.980.904.019

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
STRUKTUR NERACA**

Sunday, December 31, 2017

Dengan angka pembanding Per 31 Desember 2016 (Audited)

	31 Desember 2017 (dalam rupiah)	31 Desember 2016 (dalam rupiah)	
KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT & EKUITAS			
KEWAJIBAN			
1	Kewajiban Segera	1.261.006.569	1.005.540.216
2	Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	109.628.050	803.908.090
3	Dana Wadiah	134.307.481.616	95.981.903.447
4	Pembiayaan dari bank lain	181.993.838.894	147.267.517.155
5	Pembiayaan dari pihak lain	2.222.212.000	8.611.102.000
7	Hutang Pajak	1.133.432.009	1.354.230.006
8	Kewajiban Lainnya	6.448.138.364	5.344.729.585
	Jumlah Kewajiban	327.475.737.501	260.368.930.500
INVESTASI TIDAK TERIKAT			
1	Tabungan Qurban	752.757.430	645.730.213
2	Tabungan Hari Raya	754.355.990	459.795.299
3	Deposito	305.756.016.895	237.141.895.520
	Jumlah Investasi Tidak Terikat	307.263.130.315	238.247.421.032
EKUITAS			
1	Modal Disetor	83.305.000.000	83.305.000.000
2	Saldo Laba / Rugi		
	a. Cadangan	21.420.777.841	18.342.054.567
	b. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12.638.774.647	12.007.452.598
	Jumlah Ekuitas	117.364.552.488	113.654.507.165
TOTAL KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT & EKUITAS		615.980.904.019	518.968.360.587

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
STRUKTUR LAPORAN LABA RUGI
Sunday, December 31, 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016 (Audited)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(dalam rupiah)	(dalam rupiah)
PENDAPATAN OPERASI UTAMA		
Pendapatan Murabahah	73.741.311.235	64.849.900.875
Pendapatan Mudharabah	556.527.708	518.062.808
Pendapatan Musyarakah	1.288.437.037	855.912.758
PENDAPATAN OPERASI UTAMA		
Provisi dan Komisi Pembiayaan	1.618.223.181	1.546.441.739
Pendapatan Bagi Hasil dari Bank Lain	7.981.069.936	6.484.276.395
Pendapatan Operasional Lainnya - Administrasi	228.132.787	476.049.655
Pendapatan Operasional Lainnya - Lainnya	98.639.103	153.933.952
Pendapatan Lainnya	48.470.807	739.609.739
TOTAL PENDAPATAN OPERASI	85.560.811.794	75.624.187.921
BEBAN OPERASI		
Beban Bagi Hasil Tabungan	1.653.478.165	1.765.551.410
Beban Bagi Hasil Deposito	19.556.913.130	16.130.517.537
Beban Bagi Hasil Pinjaman Diterima	19.596.322.659	15.176.962.925
TOTAL BEBAN OPERASI	40.806.713.954	33.073.031.872
BEBAN OPERASI LAINNYA		
Beban Gaji & Personalia	12.065.649.434	9.703.312.741
Beban Personalian Lainnya	1.336.190.441	1.678.453.198
Beban Pendidikan dan Latihan	578.619.936	415.060.848
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1.110.204.789	232.890.051
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.839.976.680	1.564.747.118
Beban Sewa	1.321.755.335	977.268.966
Beban Promosi	1.654.030.496	1.692.651.450
Beban Administrasi dan Umum	8.918.318.973	8.649.139.685
Beban Lainnya	1.125.708.375	0
TOTAL BEBAN OPERASI LAINNYA	29.950.454.459	24.913.524.057
LABA OPERASIONAL	14.803.643.382	17.637.631.992
PENDAPATAN NON OPERASI	435.740.127	210.108.498
BEBAN NON OPERASI -/-	750.015.789	449.781.843
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	14.489.367.720	17.397.958.647
BEBAN PAJAK -/-	4.174.977.250	4.759.184.000
JUMLAH LABA RUGI	10.314.390.470	12.638.774.647

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016 (Audited)

Keterangan	Modal Saham Ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Pinjaman	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan	Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Modal Bersih
Modal Disetor	60.005.000.000	23.300.000.000	21.420.777.841	12.638.774.647	117.364.552.488
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	60.005.000.000	23.300.000.000	21.420.777.841	12.638.774.647	117.364.552.488
Tambahan Modal Disetor tahun 2017	-	-	-	-	-
Penambahan Cadangan	-	-	-	(3.159.693.662)	(3.159.693.662)
Pembayaran Deviden	-	-	-	(6.319.387.323)	(6.319.387.323)
Pembayaran Jasprod & Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	(2.843.724.295)	(2.843.724.295)
Pembayaran Titipan Dana Zis	-	-	-	(315.969.366)	(315.969.366)
Saldo	60.005.000.000	23.300.000.000	21.420.777.841	0	104.725.777.841
Tambahan Modal Disetor tahun 2013	-	-	-	-	-
Penggunaan Cadangan	-	-	3.195.663.672	-	3.195.663.672
Laba Bersih selama tahun berjalan	-	-	-	10.314.390.470	10.314.390.470
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	60.005.000.000	23.300.000.000	24.616.441.513	10.314.390.470	118.235.831.983

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016 (Audited)

	31 Desember 2017 (dalam rupiah)	31 Desember 2016 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	10.314.390.470	12.638.774.647
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih ke kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi :		
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.491.011.805	1.564.747.117
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	994.964.641	(506.321.692)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi		
Penempatan di Bank lain	(50.655.577.970)	(9.951.875.338)
Persediaan Emas	60.195.000	(63.070.000)
Piutang Murabahah	(104.785.977.339)	(76.490.994.785)
Margin Piutang Murabahah Ditanggungkan	46.503.306.310	30.768.650.689
Ijarah	(13.434.931.225)	
Pembiayaan Mudharabah	1.103.654.894	1.037.590.673
Pembiayaan Musyarakah	2.257.002.772	(459.546.202)
Rahn	(9.169.093.784)	(11.842.411.069)
Qard	(35.954.923.970)	763.568.343
Persediaan yang Diperoleh Untuk Ijarah	(19.365.480.000)	
Persediaan	232.477.542	(88.097.384)
Pendapatan Rupa-Rupa Bagian	(606.269.395)	(113.388.008)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	(634.207.383)	(1.134.930.877)
Uang Muka Biaya	30.818.333.783	(14.991.381.354)
Biaya Dibayar Dimuka	(2.073.027.044)	(2.932.792.350)
Pajak Dibayar Dimuka	-	43.971.930
Pendapatan Sewa yang Akan Diterima	(241.303.502)	
Kewajiban Segera	255.466.353	90.693.030
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	(694.280.040)	(355.305.749)
Dana Wadiah	38.325.578.169	13.163.042
Pembiayaan dari Bank Lain	34.726.321.739	13.015.602.710
Pembiayaan dari Pihak Lain	(6.388.890.000)	
Hutang Pajak	(220.797.997)	756.812.461
Kewajiban Lainnya	1.103.408.778	(1.681.336.864)
Tabungan Qurban	107.027.217	170.366.445
Tabungan Hari Raya	294.560.691	459.795.299
Deposito	68.614.121.375	80.832.707.735
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi	<u>(7.022.938.111)</u>	<u>21.544.992.450</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	<u>(2.355.352.712)</u>	<u>(2.313.064.006)</u>
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi	<u>(2.355.352.712)</u>	<u>(2.313.064.006)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal Disetor	12.695.000.000	-
Pembagian Cadangan	<u>(9.443.110.975)</u>	<u>(8.928.729.324)</u>
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan	<u>3.251.889.025</u>	<u>(8.928.729.324)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(6.126.401.797)</u>	<u>10.303.199.120</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>30.050.515.051</u>	<u>19.747.315.932</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>23.924.113.254</u>	<u>30.050.515.051</u>

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

1. GAMBARAN UMUM DAN ORGANISASI

a. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep berasal dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Merapi Sidoarjo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yanieta Poerbo, SH, Nomor Notaris 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah mendapat ijin Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-392H.T01.01.TH.93 tanggal 22 Januari 1993. Ijin Usaha dari Menteri Keuangan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor KEP-078/KM.17/1993 tanggal 30 April 1993 tentang pemberian ijin usaha Bank Perkreditan Rakyat Dana Merapi Sidoarjo.

Akte Pendirian telah mengalami perubahan pemegang saham sesuai Akta Notaris Surjanto, SH. Di Sidoarjo Nomor 7 tanggal 13 Mei 2002 yang telah mendapat ijin Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Nomor : C-673.HT 03.01.TH.2001 tanggal 7 Desember 2001. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Notaris Syaifurrahman, SH Nomor : 91 tanggal 22 Agustus 2002, pesero diubah namanya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Sumekar, dan telah mendapat ijin Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor C-19351.NT.01.04 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor : 04/8/KEP.PBI/Sb/2002 tanggal 11 November 2002. Kemudian mendapat ijin dari Bank Indonesia nomor 5/7/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 14 Pebruari 2003 tentang ijin pemindahan alamat kantor yang semula berkedudukan di Jalan Raya Waru 16 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pindah ke alamat Jalan Trunojoyo 137 Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Akta Notaris Ny. Sukarini, SH. Di Sidoarjo Nomor 1, tanggal 1 November 2003 PT. BPR Bhakti Sumekar, mengubah : (a) Sistem Operasional dari Konvensional ke Syariah, (b) Perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan serta, (c) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15089 HT.01.04.Th.2004 Tanggal 17 Juni 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 6/74/Kep.Gb/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Pemberian Ijin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan merubah nama PT.BPR Bhakti Sumekar menjadi PT.BPRS Bhakti Sumekar. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 60 ayat (2) bahwa BPR yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh dan kewajiban kepada kreditur dan debitur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal ijin perubahan kegiatan usaha diberikan. Dan pada pasal 60 ayat (3) yang menyatakan bahwa BPR yang telah

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Nomor TDP.132116500058 berlaku s/d tanggal 20 Pebruari 2013

Surat Izin Gangguan Nomor : 503.1/877/IG/435.213/2012 berlaku s/d 30 September 2015

NPWP : 01.546.135.3-641.000 atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroaan ialah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan serta melakukan pelelangan terhadap barang agunan dengan cara membeli melalui pelelangan agunan baik untuk semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau Tabungan pada Bank lain.
- Perseroan akan beroperasi melakukan kegiatan penyertaan modal, menyediakan pembiayaan dengan sistem Syari'ah terhadap kreditur maupun debitur.

c. Modal

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dengan Akta Notaris Sjaifurrahman, SH Nomor: 91 tanggal 22 Agustus 2002 serta pengesahan dari Bank Indonesia Nomor 4/769/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 11 Nopember 2002 bahwa modal dasar BPR Bhakti Sumekar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terbagi dalam 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lembar. Dari jumlah tersebut telah disetor penuh dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

Tahun 2002

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	3.990	99.75	1.995.000.000,00
Drs. H. Mohammad Toha, Msi	10	0,25	5.000.000,00
Jumlah	4.000	100	2.000.000.000,00

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Berdasarkan Akta Notaris Suakarini, SH di Sidoarjo Nomor 1 Tanggal 1 Nopember 2003, pada tahun 2003 mengalami perubahan dengan modal dasar sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) yang terbagi dalam 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari jumlah tersebut telah disetor sebanyak 3.001 lembar saham sebesar Rp. 15.005.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2003

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	3.000	99,97	15.000.000.000,00
Drs.H.Mohammad Toha,Msi	1	0,03	5.000.000,00
Jumlah	3.001	100	15.005.000.000,00

Perubahan Modal Dasar serta perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut telah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia dengan surat Nomor 5/525/DPBPR/IDBPR/sb tanggal 23 Oktober 2003.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan dengan modal dasar menjadi sebesar Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero adalah sebagai berikut :

Tahun 2005 dan 2006

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	8.000	99,99	40.000.000.000,00
Drs.H.MohammadToha,Msi	1	0,01	5.000.000,00
Jumlah	8.001	100	40.005.000.000,00

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Tahun 2011

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	10.000	99,99	50.000.000.000,00
Drs.H.Mohammad Toha,Msi	1	0,01	5.000.000,00
Jumlah	10.001	100	50.005.000.000,00

Sesuai dengan RUPSLB tanggal 28 Desember 2011 disetujui penempatan tambahan Modal Setor atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bernilai nominal seluruhnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroaan pada tanggal 30 Nopember 2011.

Tahun 2012

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	12.000	99,99	60.000.000.000,00
Drs.H.Mohammad Toha,Msi	1	0,01	5.000.000,00
Jumlah	12.001	100	60.005.000.000,00

Sesuai Berita Acara RUPSLB PT.BPRS Bhakti Sumekar Nokep.435.800.00.B.018-RUPS/BPRS-BS/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 menyetujui penempatan tambahan Modal Setor atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 2.000 (dua ribu)saham bernilai nominal seluruhnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai kepada PT.BPRS Bhakti Sumekar.

Tahun 2014

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	16.660	99,99	83.300.000.000,00
Drs.H.Mohammad Toha,Msi	1	0,01	5.000.000,00
Jumlah	16.661	100	83.305.000.000,00

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Sesuai dengan RUPSLB yang telah diaktanotariikan tanggal 20 Januari 2015 disetujui penempatan tambahan Modal Setor atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 4.660 (empat ribu enam ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bernilai nominal seluruhnya Rp.23.300.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroaan pada tanggal 30 Desember 2014. Setoran modal tersebut diakui sebagai Tambahan Modal Disetor yang Belum Disahkan karena untuk menambahkan ke dalam Modal Disetor harus menunggu persetujuan dari OJK yang baru diterbitkan pada tgl 26 maret 2015.

Tahun 2015

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	16.660	99,99	83.300.000.000,00
Drs.H.Mohammad Toha,Msi	1	0,01	5.000.000,00
Jumlah	16.661	100	83.305.000.000,00

Sesuai dengan RUPSLB yang telah diaktanotariikan tanggal 20 Januari 2015 disetujui penempatan tambahan Modal Setor atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 4.660 (empat ribu enam ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bernilai nominal seluruhnya Rp.23.300.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroaan pada tanggal 30 Desember 2014. Setoran modal tersebut diakui sebagai Modal Disetor sesuai dengan persetujuan dari OJK yang diterbitkan pada tgl 26 maret 2015.

Tahun 2017

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah (dalam rupiah)
Pemkab Sumenep	19.199	99,99	95.995.000.000,00
Drs.H.Mohammad Toha,Msi	1	0,01	5.000.000,00
Jumlah	16.661	100	96.000.000.000,00

Sesuai Berita Akta Notaris tanggal 27 Juli 2017 menyetujui penempatan tambahan Modal Setor atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 2.539 (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan) saham bernilai nominal seluruhnya Rp.12.695.000.000,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai kepada PT.BPRS Bhakti Sumekar.

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dengan Akta Notaris Sjaifurrahman, SH Nomor: 2 tanggal 1 Juli 2016 menetapkan susunan pengurus PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai berikut :

- Ketua Dewan Pengawas Syariah : KH. Dr.Ahmad Muhammad Tidjani
- Anggota Dewan Pengawas Syariah : Arina Haqan, SHI, MEI
- Komisaris Utama : Drs. Hadi Soetarto, MSi.
- Komisaris Anggota : KH. M. Taufiqurrahman FM
- Direktur Utama : Novi Sujatmiko
- Direktur Bidang Operasional : Cahya Wiratama
- Direktur Bidang Bisnis : Hairil Fajar

Jumlah karyawan sampai akhir tahun 2017 berjumlah : 266 orang

e. Perubahan Nama Perseroaan Terbatas

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 2009 oleh Karuniawan Surjanto, SH. notaris di Sidoarjo. Menyetujui perubahan nama Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR untuk selanjutnya menjadi Perseroaan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR berkedudukan di Kota Sumenep, Propinsi Jawa Timur.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Laporan Keuangan yang berlaku umum di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 101 s/d 111 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) serta SAK ETAP.

b. Giro Pada Bank Lain

Giro pada Bank lain adalah saldo rekening giro PT. BPRS Bhakti Sumekar pada Bank BNI Sumenep, Bank Danamon Syariah dan Bank BRI Syariah Surabaya serta Bank CIMB Niaga Syariah. Saldo ini dalam mata uang Rupiah dan bertujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

c. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain merupakan penanaman dana PT.BPRS Bhakti Sumekar pada bank lain di dalam negeri, dalam bentuk Tabungan dan Deposito. Penempatan pada bank lain ini dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

d. Pembiayaan yang diberikan

Pembiayaan yang diberikan merupakan dana yang disalurkan kepada para nasabah, baik secara murabahah maupun mudharabah, yang pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur dalam jangka waktu tertentu.

Adapun jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yaitu sebagai berikut :

- a) Pembiayaan Murabahah Modal Kerja
 - Murabahah UMKM
 - Murabahah UMKM Pusyar IB
 - Murabahah Pembiayaan Linkage UMKM Primer
- b) Pembiayaan Murabahah Konsumtif
 - Sepeda Motor
 - Serba Guna
 - Pensiunan
 - Kepemilikan Rumah
 - Pembiayaan Elektronik
 - Pembiayaan Sadar Bersih
 - Pembiayaan Emas
- c) Pembiayaan Ijarah
- d) Pembiayaan Mudharabah Umum Komersial
- e) Pembiayaan Musyarakah
- f) Pembiayaan Qard
- g) Pembiayaan Rahn/Gadai Emas

e. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.

f. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Aset yang disewakan adalah ruko Pasar Anom, untuk kepemilikan ruko tersebut tanah adalah milik Pemkab dan bangunan milik PT BPRS Bhakti Sumekar.

g. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan di muka. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari pengelola dana.

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

h. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana sesuai kesepakatan.

i. Rahn

Rahn (Gadai Syariah) adalah perjanjian pinjaman dimana si peminjam menaruh harta miliknya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan adalah kewajiban pihak peminjam.

j. Qardh

Qardh (Pinjaman) merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.

k. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

BPRS Bhakti Sumekar telah melaksanakan penilaian terhadap Aset Produktif dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif sebagai berikut:

- 0,5% dari Aset Produktif dengan kualitas Lancar
- 10 % dari Aset Produktif dengan kualitas Kurang Lancar
- 50 % dari Aset Produktif dengan kualitas Diragukan
- 100 % dari Aset Produktif dengan kualitas Macet

Terhadap dana yang macet dan tidak dapat direstrukturisasi akan diusulkan kepada pemegang saham untuk dilakukan penghapusbukuan (*write off*) dan dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan kepada nasabah.

l. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya (*at cost*). Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dan memperhitungkan masa manfaat pemakaian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a) Bangunan: | |
| - Bangunan Gedung | 240 bulan |
| - Instalasi Gedung | 120 bulan |
| - Rehab Kantor Kas | 60 bulan |
| - Instalasi Listrik & Canopi | 36 bulan |
| - Rehab Perbaikan Ruang Kantor | 24 bulan |
| b) Kendaraan | 60 bulan |

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

c) Mebeler	48 bulan
d) Elektronik	48 bulan
e) Software komputer	48 bulan
f) Hardware komputer.	48 bulan

m. Biaya dibayar dimuka.

Merupakan biaya yang dikeluarkan dimana proses penggunaan/manfaat belum melewati periode yang disepakati.

Biaya dibayar dimuka direalisasikan sebagai berikut:

- a) Renovasi Bangunan Kantor diatas tanah Pemda selama 240 bulan
- b) Perbaikan Bangunan Kantor 1 juta – 10 juta selama 24 bulan
- c) Perbaikan Bangunan Kantor diatas 10 juta selama 36 bulan
- d) Renovasi/Perbaikan Bangunan Kantor yang disewa selama masa sewa

n. Tabungan Wadiah

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk tabungan *wadiah*. Tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan Bank. Simpanan dalam bentuk tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar kewajiban Bank.

o. Kewajiban kepada Bank Lain

Kewajiban kepada bank lain adalah kewajiban Bank kepada bank lain dalam bentuk deposito *mudharabah* dan pinjaman dari bank lain dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada bank lain.

p. Dana Investasi Tidak Terikat

Dana Investasi Tidak Terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

q. Pendapatan Provisi dan Lainnya

Pendapatan ini diterima dari para nasabah pada saat pembiayaan direalisasi besarnya pendapatan provisi ini berdasarkan prosentase tertentu dari nominal pembiayaan yang disalurkan. Pendapatan provisi diakui berdasarkan atas *accrual basis akad murabahah, cash basis untuk selain akad murabahah*.

r. Beban

Semua beban diakui berdasarkan atas *accrual basis*.

**PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR – SUMENEP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

s. Pembagian Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep nomor : 20 tahun 2011 tanggal 15 Nopember 2011 Bab XIII pasal 70 ayat (2) Laba bersih PT. BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:

- Dividen untuk pemegang saham	50 %
- Cadangan umum	10 %
- Cadangan tujuan	15 %
- Dana kesejahteraan	10 %
- Jasa produksi	12.5%
- Dana Sosial	2.5%

t. Pajak Penghasilan

Kewajiban pajak kini dihitung berdasarkan laba komersial (laba akuntansi) setelah diadakan koreksi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

u. Imbalan pasca kerja

BPRS Bhakti Sumekar telah melaksanakan ketentuan imbalan pasca kerja, juga terhadap kewajiban lainnya seperti imbalan kerja jangka pendek, pasca kerja, pesangon PKK (Pemutusan Kontrak Kerja)

v. Transaksi yang Memiliki Hubungan Istimewa (afiliasi)

Menurut SAK ETAP Bab 28 yang dimaksud hubungan afiliasi, jika:

- 1) Secara langsung atau tidak langsung melalui suatu atau lebih perantara, pihak tersebut
 - a) Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*)
 - b) Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c) Memiliki pengendalian bersama atas entitas
- 2) Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas
- 3) Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venturer
- 4) Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya
- 5) Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d).
- 6) Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e).
- 7) Pihak tersebut dalam program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : AU.14/TNR-MLG/III/2018

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR

Jl. Trunojoyo 137

Sumenep

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Kantor Pusat :

Address Dinoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, Jl. MT. Haryono Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :

Address Citraand City Blok D-03 No. 1, Jl. DI. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 410 0643
Fax +62541 410 0643
E-mail kaptnr_smd@yahoo.com



Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR tanggal 31 Desember 2017, dan hasil usahanya dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hal lain

Manajemen telah mencadangkan imbalan pasca kerja periode 31 Desember 2017 melalui pihak ketiga (BPJS Ketenagakerjaan) yang dibebankan sebesar Rp 431.776.699,00, perhitungan tersebut tidak disajikan menggunakan perhitungan aktuaris melainkan perhitungan manajemen PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR.

Laporan keuangan PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR tanggal 31 Desember 2016 dan untuk yang berakhir tanggal tersebut telah diaudit.



Rosyid Arifin, M.S.A, A.k, C.A, C.P.A, B.K.P.

Nomor Reg. Akuntan Publik : AP. 1049.

Nomor Ind. Certified Public Accountant : C-001031

28 Maret 2018

Kantor Pusat :

Address Dikoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, Jl. MT. Haryono Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :

Address CitraLaud City Blok D-03 No. 1, Jl. Di. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 410 0641
Fax +62541 410 0641
E-mail kaptor_umd@yahoo.com

LAMPIRAN TAMBAHAN

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP RASIO ALAT LIKUID TERHADAP HUTANG LANCAR (CASH RATIO) Periode Desember 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016

Pos - pos Neraca	2017		2016	
	Saldo	%	Saldo	%
Alat Likuid				
a. Kas	17.834.222.150	20,81	19.892.118.600	14,43
b. Giro Pada Bank Lain	5.522.376.566	6,44	10.158.396.451	7,37
c. Tabungan Pada Bank Lain	62.328.200.741	72,74	107.812.621.861	78,20
Jumlah Alat Likuid	85.684.799.457	100	137.863.136.912	100,00
Hutang Lancar				
a. Kewajiban Lancar	1.505.980.059	0,34	1.671.333.482	0,49
b. Tabungan	135.393.714.649	30,84	95.981.903.447	28,19
c. Simpanan Berjangka	301.907.754.125	68,77	237.787.625.733	69,84
d. Kewajiban Pada Bank Lain	0	0	5.035.043.410	1,48
e. Kewajiban Lainnya	227.001.978	0,05	0	0
Jumlah Hutang Lancar	439.034.450.810	100	340.475.906.072	100,00
Cash Rasio			40,49%	

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP RASIO PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN TERHADAP DANA Periode Desember 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016

Pos - pos Neraca	2017		2016	
	Saldo	%	Saldo	%
1. Simpanan pihak ke III				
a. Simpanan Berjangka	307.263.130	41,74	238.247.422	39,64
b. Tabungan	134.307.482	18,25	95.981.903	15,97
2. Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan	184.216.051	25,03	155.878.619	25,94
3. Modal Pinjaman	-	0,00	-	0,00
4. Modal Inti	110.336.354	14,99	110.872.201	18,45
Jumlah Dana	736.123.017	100	600.980.145	100,00
5. Pembiayaan yang diberikan	542.534.978	100	428.828.717	100,00
6. Penanaman pada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan	542.534.978	100	428.828.717	100,00
7. FDR	73,70%		71,35%	

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI
Sunday, December 31, 2017

Dengan angka pembandingan Per 31 Desember 2016

	<u>31 Desember 2017</u> (dalam ribuan)	<u>31 Desember 2016</u> (dalam ribuan)
TAGIHAN KOMITMEN		
a. Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum ditarik	-	79.965.000
b. Lainnya	-	-
KEWAJIBAN KOMITMEN		
a. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	-	-
b. Lainnya	-	-
TAGIHAN KONTIJENSI		
a. Garansi yang diterima	-	-
b. Pendapatan yang akan diterima	1.645.063	1.297.393
c. Lainnya	-	-
KEWAJIBAN KONTIJENSI	-	-
AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	8.904.965	9.120.603
PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH	3.511.175	3.623.240

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF & INFORMASI LAINNYA PUBLIKASI
Saturday, December 31, 2016

PT. BPRS Bhakti Sumekar
 Posisi 31 Desember 2016

KETERANGAN

	L	KL	D	M	JUMLAH
1. Penempatan pada bank lain	163.525.481	-	-	-	163.525.481
2. Piutang					
a. Piutang Murabahah	416.334.979	2.864.952	2.701.308	4.983.941	426.885.180
b. Piutang Salam	-	-	-	-	-
c. Piutang Istishna	-	-	-	-	-
d. Qardh	94.417.383	77.893	176.491	265.394	94.937.161
3. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah					
a. Mudharabah	1.687.092	35.000	-	195.626	1.917.718
b. Musyarakah	3.710.688	730.000	370.000	324.000	5.134.688
4. Ijarah	13.226.312	142.912	65.707	-	13.434.931
Jumlah Aktiva Produktif	692.901.935	3.850.757	3.313.506	5.768.961	705.835.159
5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)					
a. Piutang Murabahah	2.081.742	28.279	162.861	1.090.200	3.363.082
b. Pembiayaan Mudharabah	8.436	-	-	-	8.436
c. Pembiayaan Musyarakah	472.251	5.845	88.238	92.273	658.607
d. Piutang Qard	18.553	-	-	49.370	67.923
e. Penempatan pada Bank lain	-	-	-	-	-
Total	662.268	-	-	-	662.268
6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAPWD)	3.243.250	34.124	251.099	1.231.843	4.760.316
7. Aktiva Produktif kepada Pihak Terkait	9.593.092	-	-	85.000	9.678.092
8. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					2,39%

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN
 Periode : DESEMBER 2017

	31 Desember 2017 (dalam ribuan)	31 Desember 2016 (dalam ribuan)
Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode	32.351	29.629
Sumber Dana Qardh		
1. Infaq dan Shadaqah	-	-
2. Denda	-	-
3. Sumbangan/hibah	-	-
4. Pendapatan non halal	14.391	828
Total Sumber Dana	14.391	828
Penggunaan Dana Qardh		
1. Pinjaman		
Angsuran Pinjaman -/-	-	-
2. Sumbangan	5.000	-
3. Lainnya		4.000
Total Penggunaan	5.000	4.000
Kenaikan (penurunan) Sumber atas penggunaan	9.391	(3.172)
Sumber Dana Qardh pada akhir bulan Desember	41.742	26.457

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN ZIS
 Periode : DESEMBER 2017

	31 Desember 2017 (dalam ribuan)	31 Desember 2016 (dalam ribuan)
Sumber Dana ZIS pada Awal Periode	104.652	52.087
Sumber Dana ZIS		
1. Zakat dari Bank		
2. Zakat dari pihak luar Bank	15.343	
3. Infaq dan Shadaqah		139.216
Total Sumber Dana	15.343	139.216
Penggunaan Dana ZIS		-
1. Disalurkan ke lembaga/pihak lain *)		
2. Disalurkan sendiri	57.724	173.565
Total Penggunaan	57.724	173.565
Kenaikan (penurunan) Sumber atas penggunaan	(42.381)	(34.349)
Sumber Dana ZIS pada akhir bulan Desember	62.271	17.738

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
Perhitungan Sistem Bagi Hasil
Berdasarkan Pendapatan Periode : Desember 2017

Total Pendapatan yang Akan di Bagikan Desember 2017	6.525.427.487
Dana Investasi Tidak Terikat Rata-rata	313.356.353.714
Pengendapan dana Berdasarkan Cash Ratio rata-rata	23.526.270.688
Untuk bulan Desember 2017	
Total Investasi Pada Pembiayaan	542.534.977.612
HI - 1000 (Hasil Investasi Per 1000) sebelum bagi hasil	11,12

HI-1000 =	$\frac{313.356.353.714}{542.534.977.612} \times 23.526.270.688$	x	6.525.427.487	x	1.000
HI-1000 =	$\frac{289.830.083.026}{542.534.977.612} \times 0,020824302$	x	0,020824302	x	1.000
HI-1000 =	$0,534214558$	x	0,020824302	x	1.000
HI-1000 =	11,12				

$$HI - 1000 = \frac{(DPK - Pengendapan)}{\text{Total Investasi}} \times \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total DPK}} \times 1000$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \frac{HI - 1000}{100} \times \text{Nisbah Nasabah}$$

Keterangan	Nisbah	Saldo Rata-rata	Bagi Hasil Nasabah	% eq Rate
Tabungan Qurban	53%	744.762.427	4.391.166	7,08%
Tabungan Hari Raya	34%	748.485.611	2.831.057	4,54%
Deposito 1 Blin	53%	51.999.272.585	306.590.942	7,08%
Deposito 3 Blin	56%	16.385.127.490	102.076.092	7,48%
Deposito 6 Blin	58%	16.700.208.349	107.754.661	7,74%
Deposito 12 Blin	60%	220.188.908.471	1.469.714.133	8,01%
Tabungan Barokah	Bonus			1,50%
Tabungan Haji	Bonus			1,80%
Tabungan Umrah	Bonus			1,80%
Tabungan Siswa	Bonus			1,80%

Laporan Tahunan

2017

Akselerasi ◀ Stabilitas



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BHAKTI SUMEKAR



Jalan Trunojoyo 137 Sumenep
Madura - Jawa Timur



Telp. 0328 - 672388
Fax. 0328 - 665638



www.bhaktisumekar.co.id




info@bhaktisumekar.co.id



**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**ED PSAK
102**

AKUNTANSI MURABAHAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

September 2013

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **30 Oktober 2013**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2013 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 102 (2013): *Akuntansi Murabahah* dalam rapatnya pada tanggal 30 September 2013 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya

ED PSAK 102 (2013): *Akuntansi Murabahah* menggantikan PSAK 102 (2007): *Akuntansi Murabahah*. ED PSAK 102 (2013) ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan akuntansi murabahah sebelumnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 102 (2013) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 30 September 2013 Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arief Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Estiwara	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wasilah	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* (untuk selanjutnya disebut ED PSAK 102) bertujuan untuk meminta tanggapan atas perubahan ketentuan dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* yang telah disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 (untuk selanjutnya disebut PSAK 102 (2007)).

Perubahan ketentuan dalam ED PSAK 102 meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan murabahah, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan tanggapannya:

A. Ruang lingkup (paragraf 41A)

Perubahan pengaturan dalam ED PSAK 102 hanya terkait dengan pihak penjual, dan tidak ada perubahan pengaturan akuntansi untuk pihak pembeli, dalam transaksi murabahah. Sehingga pihak pembeli dalam transaksi murabahah tetap mengacu pada pengaturan yang sudah diatur dalam PSAK 102 (2007). Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK04-DK06.

Apakah anda setuju ruang lingkup revisi PSAK 102 hanya terkait dengan penjual? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

B. Kriteria murabahah yang merupakan pembiayaan (paragraf 41A-41B)

Kriteria murabahah yang merupakan pembiayaan adalah murabahah di mana penjual memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan dan menggunakan metode anuitas. Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK16-DK18.

Apakah anda setuju kriteria pembiayaan murabahah adalah signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan? Jika tidak setuju, berikan alasan dan apa kriteria yang lebih sesuai.

C. Akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan (paragraf 41A)

Akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas menerapkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Metode anuitas dalam transaksi murabahah tidak diatur tersendiri dalam PSAK 102. Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK07-DK09.

Apakah anda setuju murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas menerapkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

Apakah anda setuju murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas tidak diatur dalam PSAK 102? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

D. Ketentuan transisi (paragraf 42A)

Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 atas murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas diberlakukan secara *catch-up prospective* yaitu diterapkan atas transaksi murabahah yang terjadi sebelum tanggal efektif dan masih belum selesai pada saat tanggal efektif. Hal ini tidak menyebabkan penyesuaian atas laporan keuangan tahun sebelum penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Dampak penyesuaian diakui pada awal tanggal efektif penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK20-DK21.

Apakah anda setuju penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah dilakukan secara catch up prospective? Jika tidak setuju, apakah diterapkan secara full prospective?

Apakah anda setuju, dalam kondisi tertentu, penurunan nilai secara kolektif sesuai PSAK 55 dilakukan mulai 1 Januari 2015?

E. Tanggal efektif (paragraf 43A)

Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 diterapkan sejak 1 Januari 2014, dimana dapat dilakukan penerapan lebih awal.

Apakah anda setuju penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah pada 1 Januari 2014? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

Apakah anda setuju penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 dapat diterapkan sebelum 1 Januari 2014? Jika tidak setuju, berikan alasannya.



IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 102 dan PSAK 102 (2007) adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 102	PSAK 102
Jenis murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Murabahah yang merupakan jual beli (diatur di PSAK 102). • Murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60). 	Murabahah yang merupakan jual beli.
Pengakuan pendapatan murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis <i>risk and reward</i> (diatur di PSAK 102). • Imbal hasil efektif (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60). 	Berbasis <i>risk and reward</i> .

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–17
Tujuan	01
Ruang lingkup	02–04
Definisi	05
Karakteristik	06–17
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	18–36
Akuntansi untuk penjual	18–30
Akuntansi untuk pembeli akhir	31–36
PENYAJIAN	37–39
PENGUNGKAPAN	40–41
ACUAN ALTERNATIF	41A–41B
KETENTUAN TRANSISI	42–42A
TANGGAL EFEKTIF	43–43A
PENARIKAN	44
DASAR KESIMPULAN	



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102**

2

3 **AKUNTANSI MURABAHAH**

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi*
6 *Murabahah terdiri dari paragraf 01–44. Seluruh paragraf dalam*
7 *Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf*
8 *yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*
9 *prinsip utama. PSAK 102 harus dibaca dalam konteks tujuan*
10 *pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian*
11 *Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
12 *unsur-unsur yang tidak material.*

13

14 **PENDAHULUAN**

15

16 **Tujuan**

17

18 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

20

21 **Ruang Lingkup**

22

23 **02. Pernyataan ini diterapkan untuk:**

24 (a) *lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan*
25 *transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli;*
26 *dan*

27 (b) *pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan*
28 *lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.*

29

30 03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain,
31 adalah:

32 (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan
33 perundang-undangan yang berlaku;

34 (b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga
35 pembiayaan, dan dana pensiun; dan

36 (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan
37 perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi
38 murabahah.

39

40 **04. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan**
41 *akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad*
42 *murabahah.*

43

44

45

1 Definisi

2

3 **05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
4 **Pernyataan ini:**

5

6 **Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk**
7 **dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.**

8

9 **Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan**
10 **untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam**
11 **kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.**

12

13 **Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi**
14 **dilakukan secara kas (tunai).**

15

16 **Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan**
17 **dalam bentuk apa pun yang diperoleh pihak pembeli dari**
18 **pemasok.**

19

20 **Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar**
21 **biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual**
22 **harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada**
23 **pembeli.**

24

25 **Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu**
26 **aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu**
27 **liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal**
28 **pengukuran.**

29

30 **Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir**
31 **yang diberikan oleh pihak penjual.**

32

33 **Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual**
34 **sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.**

35

36 Karakteristik

37

38 **06. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa**
39 **pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan**
40 **pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.**

41

42 **07. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat**
43 **atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.**
44 **Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat**
45 **membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli**

1 oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada
2 pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual
3 dan akan mengurangi nilai akad.

4

5 08. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau
6 tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan
7 tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran
8 dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

9

10 09. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga
11 yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad
12 murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati,
13 maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

14

15 10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga
16 jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual
17 mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu
18 merupakan hak pembeli.

19

20 11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain,
21 meliputi:

- 22 (a) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian
23 barang;
24 (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka
25 pembelian barang;
26 (c) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan
27 pembelian barang.

28

29 12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad
30 murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam
31 akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut
32 menjadi hak penjual.

33

34 13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas
35 piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah
36 dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.

37

38 14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai
39 bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka
40 menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah
41 disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan
42 kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh
43 penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual
44 dapat meminta tambahan dari pembeli.

45

1 15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah
2 sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan
3 denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum
4 mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut
5 didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli
6 lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan
7 yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda
8 diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

9

10 16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan
11 piutang murabahah jika pembeli:

- 12 (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
13 (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang
14 telah disepakati.

15

16 17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang
17 murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- 18 (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
19 (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

20

21 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

22

23 Akuntansi untuk Penjual

24

25 **18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai**
26 ***persediaan sebesar biaya perolehan.***

27

28 **19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah**
29 ***sebagai berikut:***

30 **(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:**

31 ***(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan***

32 ***(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau***
33 ***kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan***
34 ***nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai***
35 ***aset:***

36 **(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak**
37 ***mengikat, maka:***

38 ***(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang***
39 ***dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan***

40 ***(ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya***
41 ***perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.***

42

43 **20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:**

44 ***(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi***
45 ***sebelum akad murabahah;***

- 1 (b) *liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah*
- 2 *dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;*
- 3 (c) *tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad*
- 4 *murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau*
- 5 (d) *pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah*
- 6 *dan tidak diperjanjikan dalam akad.*

7

8 21. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon
9 pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 10 (a) *dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan*
- 11 *setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau*
- 12 (b) *dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak*
- 13 *dapat dijangkau oleh penjual.*

14

15 22. *Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui*
16 *sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan*
17 *yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang*
18 *murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu*
19 *saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.*

20

21 23. *Keuntungan murabahah diakui:*

22 (a) *pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara*
23 *tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun;*
24 *atau*

25 (b) *selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya*
26 *untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi*
27 *tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini*
28 *digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik*
29 *risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:*

30 (i) *Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah.*
31 *Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana*
32 *risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban*
33 *pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.*

34 (ii) *Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas*
35 *yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode*
36 *ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana*
37 *risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban*
38 *untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar*
39 *juga.*

40 (iii) *Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah*
41 *berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi*
42 *murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih*
43 *dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup*
44 *besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena*
45 *transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi*

1 ***bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan***
 2 ***kasnya.***

3

4 24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan
 5 secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan
 6 mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang
 7 berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan
 8 antara marjin dan biaya perolehan aset murabahah.

9

10 25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara
 11 proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya
 12 perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta
 13 pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana
 14 jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun
 15 adalah sebagai berikut:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

26. ***Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.***

27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. ***Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:***

- (a) ***jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;***
- (b) ***jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.***

29. ***Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.***

- 1 **30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai**
2 **berikut:**
3 **(a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar**
4 **jumlah yang diterima;**
5 **(b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui**
6 **sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);**
7 **(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka**
8 **dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan**
9 **biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.**

10

11 **Akuntansi untuk Pembeli Akhir**

12

- 13
- 31. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh**
-
- 14
- diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati**
-
- 15
- (jumlah yang wajib dibayarkan).**

16

- 17
- 32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui**
-
- 18
- sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli**
-
- 19
- yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban**
-
- 20
- murabahah tangguhan.**

21

- 22
- 33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara**
-
- 23
- proporsional dengan porsi utang murabahah.**

24

- 25
- 34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah,**
-
- 26
- potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai**
-
- 27
- pengurang beban murabahah tangguhan.**

28

- 29
- 35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan**
-
- 30
- kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.**

31

- 32
- 36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli**
-
- 33
- barang diakui sebagai kerugian.**

34

35 **PENYAJIAN**

36

- 37
- 37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat**
-
- 38
- direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan**
-
- 39
- kerugian piutang.**

40

- 41
- 38. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang**
-
- 42
- (contra account) piutang murabahah.**

43

- 44
- 39. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang**
-
- 45
- (contra account) utang murabahah.**

1 **PENGUNGKAPAN**

2

3 **40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan**
4 **transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:**

5 **(a) harga perolehan aset murabahah;**

6 **(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan**
7 **sebagai kewajiban atau bukan; dan**

8 **(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian**
9 **Laporan Keuangan Syariah.**

10

11 **41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan**
12 **transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:**

13 **(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;**

14 **(b) jangka waktu murabahah tangguh;**

15 **(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian**
16 **Laporan Keuangan Syariah.**

17

18 **ACUAN ALTERNATIF**

19

20 **41A. Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan**
21 **terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah**
22 **merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan**
23 **murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK**
24 **55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK**
25 **50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen**
26 **Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam**
27 **kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, disesuaikan dengan**
28 **karakteristik transaksi syariah.**

29

30 **41B. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara**
31 **lain:**

32 **(a) Risiko perubahan harga persediaan;**

33 **(b) Keusangan dan kerusakan persediaan;**

34 **(c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;**

35 **(d) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.**

36

37 **KETENTUAN TRANSISI**

38

39 **42. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi**
40 **murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan**
41 **daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan**
42 **menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.**

43

44 **42A. Paragraf 41A dan 41B diterapkan secara prospektif dengan**
45 **ketentuan sebagai berikut:**

- 1 (a) Jumlah tercatat piutang murabahah, margin murabahah
2 tangguhan, dan biaya transaksi terkait merupakan jumlah
3 tercatat awal (deemed cost).
- 4 (b) Tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas
5 masa depan sejak tanggal penerapan PSAK 55: Instrumen
6 Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen
7 Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan:
8 Pengungkapan sampai dengan akhir akad.
- 9 (c) Pada awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60,
10 entitas menentukan penurunan nilai aset keuangan dari
11 transaksi murabahah berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih
12 antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang
13 ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui
14 langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55,
15 PSAK 50, dan PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan
16 nilai berdasarkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 tidak
17 di awal penerapan PSAK tersebut, maka entitas memisahkan
18 penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui
19 dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode
20 sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak
21 dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan
22 nilai diakui dalam laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan
23 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- 24 (d) Jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan
25 pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara
26 kolektif, maka entitas:
- 27 (i) menggunakan data kerugian dari peer group atas kelompok
28 aset keuangan yang sebanding;
- 29 (ii) jika kondisi (i) tidak tersedia, maka entitas dapat
30 menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya dalam
31 menentukan penurunan nilai secara kolektif. Penggunaan
32 kebijakan akuntansi ini hanya dapat dilakukan untuk
33 periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum
34 31 Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara
35 memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

37 TANGGAL EFEKTIF

38
39 43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian
40 laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
41 Januari 2008.

42
43 43A. Paragraf 41A dan 41B berlaku untuk periode tahun buku
44 yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan
45 dini diperkenankan.

1 **PENARIKAN**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



1 DASAR KESIMPULAN

2

3 *Dasar kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 102.*

4

5 LATAR BELAKANG

6

7 DK01. Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional
8 Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 84/
9 DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil
10 Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan
11 Syariah. Pada tanggal 16 Januari 2013 DSAS IAI mengeluarkan Buletin
12 Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang
13 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang keuntungannya
14 diakui secara anuitas mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan:*
15 *Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*,
16 dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*.

17

18 DK02. Keluarnya Buletin Teknis 9 memunculkan beberapa isu
19 terkait kriteria murabahah yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50,
20 dan PSAK 60, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya. Selain itu
21 entitas yang menerapkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atas
22 transaksi murabahah memerlukan persiapan sebagaimana dalam
23 penerapan PSAK tersebut sebelumnya atas instrumen keuangan.
24 Buletin Teknis 9 tidak dapat mengatur tanggal efektif dan ketentuan
25 transisi karena bukan bagian dari SAK.

26

27 DK03. DSAS IAI memutuskan untuk merevisi PSAK 102 untuk
28 mengatasi permasalahan dalam penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan
29 PSAK 60 atas transaksi murabahah di atas.

30

31 ACUAN ALTERNATIF

32

33 Ruang Lingkup

34

35 DK04. Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 hanya mengatur
36 penjual dalam transaksi murabahah. Sehingga metode anuitas yang
37 diatur dalam Fatwa tersebut hanya dapat diterapkan oleh penjual,
38 dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah.

39

40 DK05. Ruang lingkup PSAK 102 mencakup penjual dan pembeli
41 dalam transaksi murabahah. Hal ini memunculkan pendapat bahwa
42 akuntansi untuk pembeli seharusnya dapat menggunakan metode
43 yang selaras dengan penjual yang menggunakan metode anuitas,
44 supaya terjadi konsistensi perlakuan akuntansi antara penjual dan
45 pembeli. Pendapat lain menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk

1 pembeli tidak mesti harus konsisten dengan perlakuan akuntansi
2 untuk penjual, dan perlakuan akuntansi bersifat resiprokal tidak
3 dapat diterapkan dalam transaksi murabahah disebabkan pembeli
4 bertindak sebagai pembeli bukan sebagai peminjam (debitur).

5

6 DK06. DSAS IAI memutuskan untuk melakukan revisi atas PSAK
7 102 yang terkait dengan akuntansi untuk penjual dalam transaksi
8 murabahah. Akuntansi untuk pembeli dalam transaksi murabahah
9 tidak mengalami revisi sehingga tetap menggunakan PSAK 102, dan
10 tidak dapat mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.

11

12 Penerapan Metode Anuitas

13

14 DK07. Pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional
15 dan metode anuitas sebagaimana diatur dalam Fatwa No.84/DSN-
16 MUI/XII/2012 memunculkan pendapat bahwa kedua metode tersebut
17 seharusnya diatur dalam PSAK 102. Secara lebih spesifik, revisi
18 seharusnya dilakukan atas paragraf dalam PSAK 102 yang berkait
19 pengakuan pendapatan murabahah.

20

21 DK08. Pendapat lain menyatakan bahwa pengakuan pendapatan
22 yang diatur dalam PSAK 102 memiliki konsep akuntansi yang
23 berbeda dengan metode anuitas. PSAK 102 menggunakan konsep
24 jual beli yang tidak memisahkannya menjadi transaksi jual beli dan
25 transaksi pembiayaan. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan
26 dalam SAK umum, dimana ketika penjual melakukan transaksi jual
27 beli dengan pembayaran secara tangguh, maka transaksi tersebut
28 diperlakukan secara terpisah menjadi transaksi jual beli dan transaksi
29 pembiayaan. Sementara metode anuitas dalam murabahah merupakan
30 konsep pembiayaan berbasis jual beli. Kedua konsep tersebut tidak
31 dapat digabungkan karena akan menghasilkan informasi keuangan
32 yang berbeda secara signifikan. Konsep jual beli dan pembiayaan juga
33 diatur dalam PSAK yang berbeda dalam SAK umum, yaitu PSAK 23:
34 *Pendapatan* untuk transaksi jual beli dan PSAK 55, PSAK 50, dan
35 PSAK 60 untuk pembiayaan.

36

37 DK09. DSAS IAI memutuskan penerapan metode anuitas tidak
38 diatur tersendiri dalam PSAK 102 dengan pertimbangan sebagaimana
39 dalam paragraf DK08, serta mempertimbangkan bahwa SAK syariah
40 merupakan pelengkap atas SAK umum untuk transaksi berbasis
41 syariah yang tidak diatur dalam SAK umum atau ketika substansi
42 pengaturan dalam SAK umum tidak dapat diterapkan pada transaksi
43 berbasis syariah tersebut. Dengan demikian pengaturan dalam
44 PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 diterapkan atas transaksi yang
45 menggunakan metode anuitas.

1 PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 dan Transaksi Berbasis 2 Syariah

3

4 DK10. Terdapat pendapat yang menganggap PSAK 55, PSAK 50,
5 dan PSAK 60 tidak tepat diterapkan pada transaksi berbasis syariah,
6 dalam hal ini adalah transaksi murabahah, karena konsep yang
7 melekat dalam PSAK tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.
8 Salah satunya adalah konsep bunga sebagai landasan dalam transaksi
9 utang piutang.

10

11 DK11. DSAS IAI berkesimpulan bahwa penerapan PSAK 55,
12 PSAK 50, dan PSAK 60 hanya merupakan pengaturan akuntansi atas
13 transaksi murabahah atau hanya cara pencatatan transaksi berbasis
14 syariah.

15

16 DK12. Penerapan pengaturan dalam PSAK 55, PSAK 50, dan
17 PSAK 60 harus memperhatikan karakteristik transaksi syariah secara
18 umum dan transaksi murabahah secara khusus. Beberapa hal yang
19 diperhatikan antara lain adalah tingkat imbal hasil efektif (*effective*
20 *rate of return*) merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan
21 murabahah yang pengertiannya berbeda dengan tingkat bunga efektif
22 (*effective interest rate*) yang mencerminkan unsur riba, adanya batasan
23 pendapatan murabahah yang dialokasi dengan tingkat imbal hasil
24 efektif, dan hal lain.

25

26 Pilihan atau Kecharusan

27

28 DK13. Perlakuan akuntansi murabahah anuitas yang mengacu
29 pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 menimbulkan perbedaan
30 pendapat apakah hal ini merupakan keharusan atau pilihan
31 kebijakan akuntansi. Sebagian berpendapat bahwa entitas diberikan
32 kebebasan untuk menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60
33 atau menggunakan PSAK 102 (*policy choice*) sebagaimana, misalnya,
34 entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tetap pada biaya
35 perolehan atau nilai wajar. Entitas tidak perlu melakukan penilaian
36 satu per satu transaksi murabahah apakah menggunakan PSAK 55,
37 PSAK 50, dan PSAK 60 atau PSAK 102.

38

39 DK14. Sebagian berpendapat bahwa entitas harus melakukan
40 penilaian satu per satu transaksi murabahah berdasarkan substansi
41 ekonominya apakah jual beli atau pembiayaan berbasis jual beli. Jika
42 substansi transaksi murabahah tersebut merupakan jual beli, maka
43 menggunakan PSAK 102. Jika substansi transaksi murabahah tersebut
44 merupakan pembiayaan berbasis jual beli, maka menggunakan
45 PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Hal ini selaras dengan konsep

1 substansi mengungguli bentuk dalam *Kerangka Dasar Penyusunan*
2 *dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

3
4 DK15. DSAS IAI memutuskan entitas harus melakukan penilaian
5 transaksi murabahah satu per satu untuk menentukan substansinya
6 sebagai jual beli (menggunakan PSAK 102) atau pembiayaan berbasis
7 jual beli (menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60).

9 **Kriteria**

10
11 DK16. Kriteria jual beli dan pembiayaan berbasis jual beli
12 ditentukan oleh risiko terkait kepemilikan persediaan (*holding*
13 *inventory risk*). Jika entitas memiliki risiko kepemilikan persediaan
14 yang signifikan, maka entitas terekspos risiko sebagai penjual. Sehingga
15 transaksi murabahah yang dilakukannya secara substansi merupakan
16 jual beli. Jika entitas memiliki risiko kepemilikan persediaan yang
17 tidak signifikan, maka tidak terekspos risiko sebagai penjual, tetapi
18 terekspos risiko pembiayaan. Sehingga transaksi murabahah yang
19 dilakukannya secara substansi merupakan pembiayaan berbasis jual
20 beli.

21
22 DK17. Jenis risiko terkait dengan kepemilikan persediaan yang
23 disebutkan dalam paragraf 41B tidak mencakup seluruh jenis risiko
24 tersebut. Jenis risiko lain, yang tidak disebutkan dalam paragraf
25 41B, mungkin ada dan relevan untuk menentukan signifikansi risiko
26 terkait kepemilikan persediaan.

27
28 DK18. Entitas harus membuat pertimbangan (*judgement*) untuk
29 menentukan jenis, keberadaan, dan signifikansi risiko yang muncul
30 terkait dengan kepemilikan persediaan dalam transaksi murabahah.

32 **Entitas yang Menerapkan SAK ETAP**

33
34 DK19. DSAS IAI mengonfirmasi bahwa entitas yang menggunakan
35 SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan
36 keuangannya tidak mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK
37 60 untuk transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis
38 jual beli. Entitas tersebut mengacu pada SAK ETAP dimana acuan
39 yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 dan Bab 22.

41 **KETENTUAN TRANSISI**

42
43 DK20. Ketentuan transisi yang diatur dalam revisi PSAK 102
44 paragraf 42A(a)-(c) terkait biaya perolehan bawaan (*deemed cost*),
45 tingkat imbal hasil efektif, dan penurunan nilai, mengacu pada

1 substansi pengaturan dalam ketentuan transisi PSAK 50 (revisi 2006)
2 dan PSAK 55 (revisi 2006) yang dijelaskan lebih rinci dalam Buletin
3 Teknis 4: *Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006)*
4 dan PSAK 55 (Revisi 2006). Hal ini untuk memberikan pengaturan
5 yang setara dengan penerapan awal PSAK tersebut pada tahun
6 2010.

7

8 DK21. Ketentuan transisi dalam revisi PSAK 102 (paragraf
9 42A(d)) terkait penurunan nilai secara kolektif mempertimbangkan
10 ketidakpraktisan (*impracticability*) yang kemungkinan besar akan
11 dialami oleh entitas, khususnya waktu yang diperlukan dalam
12 penyiapan data, serta mempertimbangkan regulasi otoritas lembaga
13 keuangan, khususnya perbankan yang memberikan waktu transisi
14 sampai dengan akhir Desember 2014.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Lampiran Dokumentasi Penelitian di PT. BPRS Bhakti Sumekar !

➤ Foto Bersama Informan Penelitian

Nama : Bapak. Akhmad Halim Shidiq

Jabatan : Kabag. Pembiayaan UMKM dan remedial

Alamat : Kota. Sumenep, Kab. Sumenep



➤ Foto Bersama Informan Penelitian

Nama : Rindi Angga

Jabatan : Akunting / Bagian Akuntansi

Alamat : Desa/Kec. Dasuk, Kab. Sumenep



Lampiran Surat Ijin Penelitian !

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337838
Email : penelitian.lp2mi@unej.ac.id - pengabdian.lp2mi@unej.ac.id

Nomor : 1889/UN25.3.1/LT/2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

4 Juni 2018

Yth. Pimpinan
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar
Di
Sumenep

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember nomor 4479/UN25.1.4/LT/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Najih Hilman Hala
NIM : 140810301048
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Jawa IV/D No.8 Sumberkari-Jember
Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep"
Lokasi Penelitian : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep
Lama Penelitian : 1 Bulan (10 Juni-10 Juli 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua
Departemen Akuntansi II,

Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196206161988021001

Tembusan Yth
1. Dekan FEB Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs. ✓
3. Arsip.


E MO : QMS/173

Lampiran Surat Penerimaan Ijin Penelitian PT. BPRS Bhakti Sumekar !

 **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
BHAKTI SUMEKAR
Mizu Uslah Bismillah

Sumenep, 31 JULI 2018
18 Dzulq'adah 1439 H

No : 435.402.00.B.496-SDM/ BPRS-BS/VII/2018
Lamp: -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Ka. Prodi Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember
di:
JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, Amien.

Merindaklanjuti Surat Ijin Penelitian yang Saudara ajukan kepada kami pada tanggal 04 Juni 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa prinsipnya kami setuju atas permohonan Saudara untuk melakukan riset dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bhakti Sumekar Sumenep " di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Jadwal disesuaikan).

Dengan penelitian tersebut dari pihak manajemen tetap akan memberikan batasan-batasan untuk menjaga rahasia Bank dan rahasia Perusahaan demi keamanan data. Dan diharapkan nantinya untuk menyerahkan hasil skripsi (dalam bentuk buku) kepada kami.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BHAKTI SUMEKAR


MOHAMMAD AINUR
Kabag Umum dan Personalia

Tindakan:
1. Sdr. Najih Hilman Hala
2. Arsip

KANTOR PUSAT
Jl. Trikajaya No. 131 Sumenep 69628
Telp. (0331) 471.388 Fax. (0332) 443.528
www.bhaktisumekar.co.id
@bhaktisumekar